



PUTUSAN
NOMOR 125/G/2020/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. RULLY SOFYAN,S.H.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal: Jl.H. Enjong No. 41 RT.008 RW.001 Kelurahan Kalisari, Kec.Pasar Rebo Jakarta Timur;
2. **Drs. SUBAGYO,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai negeri Sipil, Tempat Tinggal Kp. Jembatan RT.004 RW.002 Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung Jakarta Timur;
3. **HANA DAMAYANTHI,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Tempat Tinggal Komplek Pengairan No. 42 RT.002 RW.002 Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong Bandung;
4. **Drs. EKI RACHMAT HERNAWAN,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Kampung Sirnagalih RT.001 RW.010 Kelurahan Pasir Jambu, Kecamatan Pasir Jambu Bandung;
5. **RINOVIAN RAIS,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen, Tempat Tinggal Vila Pertiwi Blok 1-6 No. 1 RT.001 RW.005 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong Kota Depok;
6. **Ir. TONNO SUPRANOTO S., S.H.CES,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat Tinggal Kampung Lemigas Blok A/23 Jl. Panjang RT.008 RW.009 Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan;

Hal. 1 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Drs. WIJONO PRIBADI, Mpd,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Pondok Jatimurni Blok 0-7 RT.006 RW.007 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;

8. **DRS. DODY BUDIATMAN,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Komplek Sekneg RT.001 RW.006 Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Atep Koswara, S.H., M.H.
2. Wantoro, S.H.,

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Atep Koswara & Associates, Alamat di Epicentrum Walk Lt. 5 Unit B525 Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan, email koswara0468atep@gmail.com.

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: Khusus/SK/AKA/V/2020 tanggal 13 Mei 2020;

Selanjutnya disebut sebagai**PARA PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara No. 1, Jakarta Pusat;

Dengan ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2020 memberikan hak substitusi kepada:

Nama : ST. BURHANUDDIN

Jabatan : JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Hal. 2 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-071/A/JA/08/2020, tanggal 24 Agustus 2020 memberikan kuasa kepada:

1. DIAN ARFIANI AMIR, S.H.;
2. ANISAH HIKMIYATI, S.H.,M.H.;
3. ARIE EKO YULIEARTI, S.H.,M.H.;
4. RUDY ROSADI, S.H., MHum.;

Kesemuanya warga negara Indonesia, jabatan Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

D A N

LEMBAGA SENSOR FILM, diwakili oleh Rommy Fibri Hardianto, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Lembaga Sensor Film, alamat kantor di Jalan M.H. Haryono Kav. 47, 48, Jakarta ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Dian Wahyuni, S.H., M.ED. ;
2. Polaris Siregar, S.H., M.H. ;
3. Lindo Cahyadi, S.H. ;
4. Rina Wirahmawati, S.H., M.H.;
5. Rika Irdayanti, S.H.,M.H.;
6. Yasirman Hassan, S.H.,M.H.;
7. Faizal Muamar, S.H.;
8. Dyah Kiswarini;
9. Euis Aisah, S.H.;
10. Husin, S.H.;
11. Nita Magalik, S.H.;
12. Dwiarto Berman Gunadi, S.H.;
13. Rani Puti Melinda, S.H.;
14. Indri Harlina Suwandy, S.H.;
15. Muhammad Nurhasim, S.H.;
16. Qurraty A`Yun, S.H.,M.H.;
17. Arif Fathurrahman, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan semuanya Pegawai pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, alamat di Kompleks Perkantoran Kemendikbud,

Hal. 3 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2020 ;
Selanjutnya disebut sebagai ---- **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 125/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT, tanggal 29 Juni 2020, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 125/PEN-MH/2020/PTUN-JKT, tanggal 29 Juni 2020, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 125/G/2020/PTUN-JKT, tanggal 29 Juni 2020, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 125/PEN-PP/2020/PTUN-JKT, tanggal 30 Juni 2020, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 125/PEN-HS/2020/PTUN-JKT, tanggal 28 Juli 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Putusan Sela Nomor 125/G/2020/PTUN-JKT, tanggal 22 September 2020, Tentang masuknya LEMBAGA SENSOR FILM sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;
8. Berkas perkara yang bersangkutan, bukti-bukti awal, mendengar keterangan saksi dan pendapat ahli, serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dalam Persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 26 Juli 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Juni 2020, dengan Register perkara Nomor: 125/G/2020/PTUN.JKT., dan telah diperbaiki tanggal 28 Juli 2020, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

A. OBYEK SENGKETA

Adapun yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah:

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/P Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dan Pengangkatan Anggota Lembaga Sensor Film.

Hal. 4 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa TERGUGAT selaku Badan atau Pejabat TUN telah menerbitkan atau mengeluarkan Putusan Tata Usaha Negara yang merupakan obyek sengketa daripada gugatan ini, yaitu berupa Keputusan Presiden Nomor 39/P Tahun 2020 tanggal 13 April 2020, yang berisi tentang Pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan anggota Lembaga Sensor Film;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT telah menyampaikan surat keberatan pada tanggal 29 April 2020 terkait Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* kepada TERGUGAT sebagai prasyarat diajukannya Gugatan, sehingga tenggat waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang terkait tenggat waktu telah terpenuhi yaitu dalam waktu 16 (enam belas) hari telah diajukan keberatan pertama oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT;
3. Bahwa mengingat didalam Obyek Sengketa Diktum Ketiga Keputusan Presiden Nomor 39/P Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 menerangkan; Keputusan Presiden mulai berlaku sejak saat pengucapan sumpah atau janji Anggota Lembaga Sensor Film, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Keputusan Presiden; bahwa dengan demikian Surat Keputusan Presiden mulai berlaku pada tanggal 8 Mei 2020 (pengucapan sumpah anggota lembaga sensor film) sebagaimana Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi "Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan." sehingga kemudian Para penggugat mengajukan surat keberatan kedua kepada TERGUGAT pada tanggal 27 Mei 2020 sehingga tenggat waktu mengajukan keberatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu 19 (sembilan belas) hari sejak Keputusan yang berlaku yaitu pada tanggal 8 Mei 2020;
4. Bahwa atas surat keberatan PARA PENGGUGAT yang kedua, kemudian TERGUGAT membalas surat PARA PENGGUGAT pada tanggal 8 Juni 2020 yang isi tanggapan tersebut pada pokoknya tetap bersikukuh bahwa keputusan TERGUGAT sudah benar, sehingga kemudian PARA PENGGUGAT yang merasa dirugikan mendaftarkan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Juni 2020, dan karenanya masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu 18 (delapan belas) hari;

Hal. 5 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan demikian PARA PENGGUGAT telah benar dan sesuai mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana uraian pada nomor 1 s/d 4 diatas;

C. KEWENANGAN MENGADILI

Pasal 47 dan Pasal 1 huruf c UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara jelas menegaskan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh PTUN adalah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di bidang tata usaha Negara, dan Obyek Sengketa perkara *aquo* adalah putusan pejabat tata Negara yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta sehingga sudah tepat gugatan diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

D. LEGAL STANDING PARA PENGGUGAT

Kepentingan PARA PENGGUGAT selaku warga masyarakat yang mengajukan lamaran seleksi calon anggota lembaga sensor film berdasarkan surat pengumuman penerimaan Nomor 54903/A.A7/KP/2019 calon anggota lembaga sensor film dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70476/A.A3/KP/2019 Tentang Hasil Seleksi Administrasi dan Jadwal Seleksi Lanjutan Calon Anggota Lembaga Sensor Film dan Tenaga Sensor Lembaga Sensor Film Tahun 2019, dan Pengumuman Nomor 80045/A.A3/KP/2019 Tentang Seleksi Tahap Wawancara Calon Anggota Lembaga Sensor Film Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019; jo. berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 131/P/2019 Tentang Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Anggota Lembaga Sensor Film dan Tenaga Sensor; jo. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfiman;

Dalam hal ini PARA PENGGUGAT telah mengikuti seluruh proses seleksi sebagaimana dimaksud diatas tetapi tanpa adanya tindak lanjut serta pemberitahuan langsung kepada PARA PENGGUGAT sebagaimana yang seharusnya sesuai ketentuan yang dibuat oleh Panitia Seleksi itu sendiri, tiba-tiba telah ada keputusan yang tidak TRANSPARAN yang mengangkat calon-calon anggota yang dilantik oleh TERGUGAT, sehingga PARA PENGGUGAT merasa DIRUGIKAN baik materil yaitu biaya transportasi dan akomodasi dua kali ke Jakarta untuk mengikuti seleksi asesmen/psikotest dan wawancara, maupun imateril yaitu hilangnya kesempatan untuk mengikuti seleksi

Hal. 6 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan di Lembaga pemerintah lainnya karena menunggu pengumuman hasil seleksi Anggota Lembaga Sensor Film yang tidak pernah diumumkan, serta diabaikan hak-hak nya sebagai calon anggota yang telah mengikuti rangkaian seleksi.

E. KEDUDUKAN TERGUGAT

Bahwa TERGUGAT adalah Presiden Republik Indonesia yang pada dasarnya memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan administrasi Negara yaitu mengangkat calon Anggota Lembaga Sensor Film yang diajukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi proses Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud (proses perekrutan) telah cacat administrasi dan cacat hukum, sehingga cukup beralasan PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada TERGUGAT yang melakukan pengangkatan anggota Lembaga Sensor Film yang dalam prosesnya telah banyak cacat administrasi/ cacat hukum.

F. DASAR GUGATAN

Adapun gugatan ini diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT selaku Badan atau Pejabat TUN telah menerbitkan atau mengeluarkan Putusan Tata Usaha Negara yang merupakan obyek sengketa daripada gugatan ini, yaitu berupa Keputusan Presiden Nomor 39/P Tahun 2020 tanggal 13 April 2020, yang berisi tentang Pemberhentian dengan hormat dan Pengangkatan Anggota Lembaga Sensor Film;
2. Bahwa didalam Diktum Ketiga Keputusan Presiden Nomor 39/P Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 menerangkan; Keputusan Presiden mulai berlaku sejak saat pengucapan sumpah atau janji Anggota Lembaga Sensor Film, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Keputusan Presiden; bahwa dengan demikian Surat Keputusan Presiden mulai berlaku pada tanggal 8 Mei 2020 (pengucapan sumpah anggota lembaga sensor film) sebagaimana Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi "Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan."
3. Bahwa PARA PENGGUGAT telah menyampaikan surat keberatan kepada TERGUGAT sebagai prasyarat diajukannya Gugatan pada tanggal 29 April 2020 dan tanggal 27 Mei 2020 sebagaimana Pasal 77 Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Bahwa Tergugat membalas surat keberatan Para Penggugat pada tanggal 8 Juni 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Keputusan Presiden Nomor 39/P Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pemberhentian

Hal. 7 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hormat Dan Pengangkatan Anggota Lembaga Sensor Film sudah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan didasarkan atas surat Usulan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan hasil konsultasi dengan DPR RI”;

5. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak dapat menerima dan menolak penyelesaian yang dilakukan oleh TERGUGAT yang hanya berupa penjelasan sepihak dan tidak ada interaktif, sebagaimana tertuang dalam Surat Plt. Deputy Administrasi Aparatur Setneg No-B149/Kemnesetneg/D-3/A.N.01.01/6/2020 Tanggal 8 Juni 2020 tersebut, karena Substansi dokumen hasil seleksi anggota LSF yang diajukan ke Presiden bertentangan dengan PUU dan AUPB dan penerbitan Keppres No. 39/P Tahun 2020 yaitu tidak sesuai prosedur sebagaimana yang diamanatkan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 49, 50;
6. Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan Obyek Sengketa *a quo* tidak sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 49 ayat (1) bahwa Pejabat Pemerintah sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan keputusan;
7. Bahwa TERGUGAT mengeluarkan Obyek Sengketa *a quo* mengacu pada lampiran g tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Deputy Bidang Administrasi Aparatur sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, tidak berdasarkan kepada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga Tergugat tidak melaksanakan amanat sesuai dengan penjelasan Pasal 50 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan ayat (2) huruf b yaitu; menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, mengumpulkan informasi mendengarkan dan memperhatikan pendapat pihak lain yang terlibat dan/atau terkait, pernyataan tertulis dan elektoris dari pihak yang berkepentingan, melihat langsung fakta-fakta, menanyakan kepada para saksi dan/atau ahli serta bukti-bukti lain yang relevan sebelum ditetapkannya keputusan; amanat dimaksud tidak tercantum dalam Standar Pelayanan Unit Kerja di lingkungan Deputy Administrasi Aparatur Kemntrian

Hal. 8 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Negara karena dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Bahwa Tergugat mengeluarkan Obyek Sengketa *a quo* telah melanggar karena tidak melibatkan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Pejabat Pemerintah memiliki kewajiban memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dalam penjelasan berbunyi "warga masyarakat yang didengar pendapatnya adalah setiap pihak yang terbebani atas keputusan dan atau tindakan administrasi pemerintahan". Mekanisme untuk memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya dapat dilakukan melalui tatap muka, sosialisasi, musyawarah, dan bentuk kegiatan lainnya yang bersifat individu dan/ atau perwakilan;
9. Bahwa Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR dengan Calon Anggota Lembaga Sensor Film sebagaimana dimaksud Surat Ketua DPR No.PW/04637/DPR RI/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang ditujukan kepada Presiden telah menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat perfilman karena Lembaga Sensor Film yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang membidangi urusan kebudayaan mendapat dukungan administrasi dan sumber daya manusia (SDM) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan dukungan anggaran keuangan LSF merupakan bagian satuan kerja dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan mitra kerja Komisi X DPR RI. Hal ini menjadi rancu karena sumber anggaran keuangan Lembaga Sensor Film berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bermitra dengan Komisi X DPR RI, sedangkan Lembaga Sensor Film bermitra kerja dengan Komisi I DPR RI, sehingga hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
10. Bahwa TERGUGAT dalam proses penerbitan Keputusan tidak terbuka sebagaimana terbukti pada Surat Presiden kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No.R-56/Pres/11/2019 tanggal 22 November 2019 perihal Calon Anggota Lembaga Sensor Film Periode 2019-2023 bersifat rahasia. Walaupun hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang

Hal. 9 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt



termasuk yang dirahasiakan atau dikecualikan dari yang tidak dirahasiakan sebagaimana disebut dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 4, tetapi dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa hal tersebut tidak termasuk informasi yang dirahasiakan apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. Selama proses seleksi, PARA PENGGUGAT tidak pernah diminta persetujuan pribadi untuk pengungkapan hasil evaluasi kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan. Hal ini bertentangan dengan pasal 63 ayat (4) Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman yang mensyaratkan Panitia Seleksi dalam memilih calon Anggota Lembaga Sensor Film bekerja jujur, terbuka dan objektif.

Surat Keputusan/Obyek Sengketa A Quo Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Bahwa dalam pelaksanaan proses keluarnya Keputusan Presiden No. 39/Tahun 2020 tentang Pemberitahuan dengan hormat dan pengangkatan anggota Lembaga Sensor Film, sebagaimana yang tertera dalam Obyek Sengketa aquo diduga kuat tidak melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman berbunyi "Panitia Selksi dalam memilih calon anggota Lembaga Sensor Film bekerja secara jujur, terbuka, dan obyektif", dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga terjadi ketidak lengkapan syarat maupun prosedur yang berlaku.

Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan sengketa tata usaha Negara adalah: (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sedangkan penjelasan atas pasal ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas umum pemerintahan yang baik itu meliputi asas kepastian hukum, asas ketertiban penyelenggaraan Negara, asas keterbukaan, asas proporsional, asas profesionalitas dan akuntabel, sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Hal. 10 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt



**I.1. OBYEK SENGKETA YANG DIKELUARKAN TERGUGAT BERTENTANGAN
DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

Bahwa Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT bertentangan dengan:

1. Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, yaitu; Panitia seleksi dalam memilih calon anggota Lembaga Sensor Film bekerja secara jujur, terbuka dan objektif.

Dan pelanggaran yang dilakukan TERGUGAT adalah: TERGUGAT telah menetapkan Anggota Lembaga Sensor Film yang tidak pernah ikut seleksi dan namanya tidak tercantum dalam daftar peserta seleksi baik psikotes, assesment, maupun wawancara.

2. Pasal 7 ayat (2) huruf f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dan pelanggaran yang dilakukan TERGUGAT adalah: Tidak memberi kesempatan masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan/ tindakan sesuai dengan peraturan perundangan.

3. Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film.

Dan pelanggaran yang dilakukan TERGUGAT adalah: Panitia Seleksi tidak melibatkan unsur Pemerintah Daerah sebagai salah satu syarat yang wajib dipenuhi.

4. Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Dan pelanggaran yang dilakukan TERGUGAT adalah: TERGUGAT mengeluarkan Keputusan Presiden No. 39/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Anggota Lembaga Sensor Film tidak sesuai dengan prosedur yang diamanatkan pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014.

5. Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film.

Dan pelanggaran yang dilakukan TERGUGAT adalah: Tergugat tidak menetapkan Anggota Lembaga Sensor Film yang berasal dari Kemntrian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.

6. Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Hal. 11 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt



Dan pelanggaran yang dilakukan TERGUGAT adalah:

- a. TERGUGAT melakukan standar ganda yaitu mengangkat kembali hanya satu Anggota Lembaga Sensor Film periode tahun 2015-2019 (incumbent), sedangkan Anggota Lembaga Sensor Film periode tahun 2015-2019 (incumbent) lainnya tidak diangkat kembali.
- b. TERGUGAT telah menetapkan Anggota Lembaga Sensor Film yang telah lebih dari dua kali/ periode menjabat sebagai Anggota Lembaga Sensor Film.

Akibat hukum dari pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas mengakibatkan proses seleksi calon anggota lembaga sensor film cacat administrasi, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum (Null and void), dan juga secara mutatis mutandis berlaku juga terhadap Surat Keputusan Presiden Nomor 39/P Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dan Pengangkatan Anggota Lembaga Sensor Film batal demi hukum, sehingga objek sengketa *a quo* haruslah dibatalkan.

I.2. OBYEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

1. **Asas Kepastian hukum**, yakni asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Dan pelanggaran yang terjadi adalah:

- a. Bahwa asas ini mengamanatkan agar setiap penyelenggaraan Negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan serta keadilan dalam setiap penyelenggaraan Negara dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, namun tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tidak melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku dan membiarkan proses pengangkatan anggota LSF periode tahun 2020-2024 tidak merujuk kepada UU Perfilman yaitu Pasal 63 dan 64 sehingga kepatutan dan keadilan bagi Para Penggugat sebagai peserta seleksi terabaikan;
- b. TERGUGAT dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan prosedur pencalonan anggota lembaga sensor film yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman dan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2014 Tentang Lembaga Sensor

Hal. 12 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt



Film, sehingga kepatutan dan keadilan bagi kepentingan PARA PENGGUGAT terabaikan;

c. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kepastian Hukum, maka objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan.

2. **Asas Keterbukaan** maksudnya asas ini adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

Dan pelanggaran yang terjadi adalah:

a. Bahwa Panitia Seleksi sampai saat ini tidak pernah membuka informasi kepada masyarakat khususnya peserta seleksi sebagai kewajiban panel untuk bekerja secara jujur, terbuka dan obyektif sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 63 ayat (4) UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;

b. Bahwa yang terjadi adalah TERGUGAT menerbitkan objek sengketa yang secara nyata hanyalah berdasarkan informasi bawahannya tanpa meneliti lebih jauh apakah usulan atau informasi yang disampaikan bawahannya telah benar sesuai prosedur atau tidak/adanya keadilan atau tidak;

c. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Ketidak berpihakan, maka objek sengketa a quo yang dikeluarkan TERGUGAT haruslah dibatalkan.

3. **Asas Ketidak berpihakan**, maksudnya yakni asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Dan pelanggaran yang terjadi adalah:

a. Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan objek sengketa a quo tidak berdasarkan kepada informasi dan dokumen yang lengkap tetapi berdasarkan informasi dan dokumen hasil seleksi yang bertentangan dengan peraturan dan perundangan;

b. Bahwa sehingga TERGUGAT dalam mengeluarkan objek sengketa a quo tidak memenuhi Asas Ketidakberpihakan dalam penyelenggaraan Negara karena tidak berdasar kepada informasi dari Panitia Seleksi yang benar sebagaimana amanat UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;

Hal. 13 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Keterbukaan, maka objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan.

4. **Asas Kecermatan**, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus berdasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/ dilakukan.

Dan pelanggaran yang terjadi adalah:

- a. Bahwa TERGUGAT tidak melaksanakan asas Kecermatan atas objek sengketa a quo sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yaitu dengan tidak berdasarkan kepada dokumen yang lengkap;
- b. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kecermatan, maka objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan.

Bahwa berdasarkan penjelasan pelanggaran perturan perundang-undangan tersebut diatas, maka objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tidak memenuhi unsur-unsur Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana disebut dalam Pasal 10 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 karena melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Ketidak Berpihakan dan Asas Kecermatan, sehingga objek sengketa a quo haruslah dibatalkan dan dicabut

PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat PARA PENGGUGAT mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia No.39/P Tahun 2020 tanggal 13 April 2020, Tentang Pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan anggota Lembaga Sensor Film;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan TERGUGAT Presiden Republik Indonesia No.39/P Tahun 2020 tanggal 13 April 2020,

Hal. 14 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan anggota Lembaga Sensor Film;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 8 September 2020, pada pokoknya:

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (*EXCEPTIO LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO*)

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PTUN) hanyalah orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena (dirugikan) oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan.
- b. Bahwa dikarenakan dalam UU PTUN maupun penjelasannya tidak terdapat penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan kepentingan, maka merujuk pada pendapat Indroharto, S.H. dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, terbitan Pustaka Sinar Harapan, pada halaman 37 s/d halaman 40, pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti yaitu menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan proses (apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan). Terkait dengan arti kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dibagi lagi kedalam dua faktor yaitu kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat dan kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan. Mengenai kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat dapat dilihat dari:
 - 1) Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut, ia tidak dapat berbuat atas namanya kalau sesungguhnya hal itu adalah mengenai kepentingan orang lain, sebab kalau ia hendak berproses guna kepentingan orang lain ia memerlukan suatu kuasa;

Hal. 15 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt



2) gKepentingan itu harus bersifat pribadi, dimana Penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;

3) Kepentingan itu harus bersifat langsung;

4) Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya.

Mengenai kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan, Penggugat harus dapat menunjukkan bahwa keputusan TUN yang digugatnya itu merugikan dirinya secara langsung. Sementara terkait dengan kepentingan proses (apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan), tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum.

c. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat dalam gugatan halaman 4, pada pokoknya mendalilkan:

Para Penggugat adalah peserta seleksi calon anggota Lembaga sensor film tahun 2019 dan telah mengikuti proses seleksi, akan tetapi tanpa adanya tindak lanjut serta pemberitahuan langsung kepada para Penggugat sebagaimana yang seharusnya sesuai ketentuan yang dibuat oleh Panitia seleksi itu sendiri, tiba-tiba telah ada keputusan yang tidak transparan yang mengangkat calon-calon anggota yang dilantik oleh Tergugat sehingga para Penggugat merasa dirugikan baik materiil yaitu biaya transportasi dan akomodasi dua kali ke Jakarta untuk mengikuti seleksi asesmen/psikotest dan wawancara, maupun imateriil yaitu hilangnya kesempatan untuk mengikuti seleksi penerimaan di Lembaga pemerintah lainnya karena menunggu pengumuman hasil seleksi anggota Lembaga Sensor film yang tidak pernah diumumkan serta diabaikan hak-haknya sebagai calon anggota yang telah mengikuti rangkaian seleksi.

d. Bahwa kerugian yang didalilkan oleh Para Penggugat, bukan merupakan kerugian secara langsung yang diakibatkan oleh adanya suatu keputusan TUN, akan tetapi kerugian yang diakibatkan oleh keikutsertaan dari para Penggugat dalam mengikuti seleksi yang mana dalam proses seleksi tersebut terdapat kemungkinan peserta seleksi lolos atau tidak lolos seleksi termasuk resiko biaya yang timbul (akomodasi dan transportasi) selama para Penggugat mengikuti proses seleksi.

e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari objek sengketa. Dengan tidak



terpenuhinya persyaratan untuk mengajukan gugatan, maka Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan sehingga sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. EKSEPSI TENTANG GUGATAN KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*)

- a. Menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata*, halaman 449 pada pokoknya menyatakan, faktor yang mendasari gugatan kabur antara lain adalah tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan. Posita atau *Fundamentum Petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*Rechts Grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*Fetelijke Grond*). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu.
- b. Dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat mengeluarkan Obyek Sengketa telah melanggar pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 karena tidak melibatkan masyarakat.
- c. Terhadap dalil Para Pengugat tersebut Tergugat sampaikan bahwa Para Penggugat telah keliru dalam menerapkan dasar hukum terhadap penerbitan Obyek Sengketa. Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kelistrikan bukan mengatur tentang Perfilman sehingga sama sekali tidak ada kaitannya dengan Obyek Sengketa.
- d. Dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menetapkan Anggota Lembaga Sensor Film yang tidak pernah ikut seleksi dan namanya tidak tercantum dalam daftar peserta seleksi baik psikotest, assesment, maupun wawancara, namun Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas Anggota Lembaga Sensor Film yang tidak pernah ikut seleksi dan namanya tidak tercantum dalam daftar peserta seleksi baik psikotest, assesment maupun wawancara.
- e. Dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan standar ganda yaitu mengangkat kembali hanya satu Anggota Lembaga Sensor Film periode 2015-2019 (incumbent), sedangkan Anggota Lembaga Sensor Film periode tahun 2015-2019 (incumbent) lainnya tidak diangkat. Tergugat juga telah menetapkan Anggota Lembaga Sensor Film yang telah lebih dari dua kali/periode menjabat sebagai

Hal. 17 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Lembaga Sensor Film, namun Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dalam gugatannya Anggota Lembaga Sensor Film periode tahun 2015-2019 yang diangkat kembali.

- f. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menguraikan dengan jelas kejadian peristiwa yang mendasari diajukannya gugatan dan tidak menguraikan perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dasar hukum yang didalilkan Penggugat tidak tepat dan menyebabkan ketidaksesuaian antara fakta dengan dasar hukum, dengan demikian gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya objek gugatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai berikut:

1. Objek gugatan bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a. Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (selanjutnya disebut "UU 33/2009"), yaitu Panitia Seleksi dalam memilih calon anggota Lembaga Sensor Film bekerja secara jujur, terbuka dan objektif. Pelanggaran yang dilakukan Tergugat adalah Tergugat telah menetapkan Anggota Lembaga Sensor Film yang tidak pernah ikut seleksi dan namanya tidak tercantum dalam daftar peserta seleksi baik psikotes, assesment maupun wawancara.
 - b. Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "UU 30/2014"). Pelanggaran yang dilakukan Tergugat adalah tidak memberi kesempatan masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan/tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (selanjutnya disebut "PP 18/2014"). Pelanggaran yang dilakukan Tergugat adalah Panitia Seleksi tidak melibatkan unsur Pemerintah Daerah sebagai salah satu syarat yang wajib dipenuhi;

Hal. 18 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pasal 50 ayat (1) dan (2) UU 30/2014. Pelanggaran yang dilakukan Tergugat adalah Tergugat mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor: 39/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Anggota Lembaga Sensor Film tidak sesuai dengan prosedur yang diamanatkan pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/2014;
 - e. Pasal 11 ayat (3) PP 18/2014. Pelanggaran yang dilakukan Tergugat adalah Tergugat tidak menetapkan Anggota Lembaga Sensor Film yang berasal dari Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ekonomi kreatif;
 - f. Pasal 64 ayat (2) UU 33/2009. Pelanggaran yang dilakukan Tergugat :
 - 1) Tergugat melakukan standar ganda yaitu mengangkat kembali hanya satu Anggota Lembaga Sensor Film periode tahun 2015-2019 (incumbent), sedangkan Anggota Lembaga Sensor Film periode tahun 2015-2019 (incumbent) lainnya tidak diangkat kembali;
 - 2) Tergugat telah menetapkan Anggota Lembaga Sensor Film yang telah lebih dari dua kali/periode menjabat sebagai Anggota Lembaga Sensor Film.
2. Objek gugatan bertentangan dengan dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu:
- a. Asas Kepastian Hukum
Tergugat tidak melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku dan membiarkan proses pengangkatan anggota LSF periode tahun 2020-2024 tidak merujuk kepada UU Perfilman sehingga kepatutan dan keadilan bagi Para Penggugat sebagai peserta seleksi terabaikan;
 - b. Asas Keterbukaan
Panitia Seleksi tidak pernah membuka informasi kepada masyarakat khususnya peserta seleksi sebagai kewajiban pansel untuk bekerja secara jujur, terbuka dan obyektif. Tergugat menerbitkan obyek sengketa hanya berdasarkan informasi bawahannya tanpa meneliti lebih lanjut apakah usulan atau informasi yang disampaikan bawahannya telah benar sesuai prosedur atau tidak;
 - c. Asas Ketidakberpihakan
Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa tidak berdasarkan kepada informasi dan dokumen yang lengkap tetapi berdasarkan informasi dan dokumen hasil seleksi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Hal. 19 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Asas Kecermatan

Tergugat tidak melaksanakan asas kecermatan atas obyek sengketa sebagaimana ketentuan perundang-undangan yaitu tidak berdasarkan kepada dokumen yang lengkap.

Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum, oleh karena itu Tergugat menyatakan menolak semua dalil gugatan Para Penggugat.

Bahwa Tergugat menyampaikan jawaban terhadap pokok perkara sebagai berikut:

1. Keputusan objek gugatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Objek Sengketa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 39/P Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tidak bertentangan dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku karena dalam penerbitan objek sengketa telah memperhatikan 3 (tiga) aspek yaitu kewenangan, prosedur maupun substansi dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Aspek kewenangan

Bahwa objek gugatan telah diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan kewenangannya, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar.

Menurut Philipus M. Hadjon dkk dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi halaman 88, pada pokoknya :

"...Wewenang membuat dan menetapkan Keputusan Presiden melekat secara inheren pada kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan (UUD 1945 pasal 4 ayat (1)). Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan Presiden dengan sendirinya dilekati berbagai wewenang untuk membuat dan menetapkan keputusan baik yang bersifat umum (seperti PP) maupun yang bersifat khusus-konkrit -individual berupa keputusan tata usaha negara (beschikking). Dalam praktik ada 2 (dua) macam Keputusan Presiden, pertama yang materi muatannya masih bersifat umum, sehingga termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Misalnya Keputusan

Hal. 20 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden No. 44 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen. Kedua, Keputusan Presiden yang bersifat konkrit-individual merupakan keputusan tata usaha negara (beschikking) seperti keputusan presiden tentang pengangkatan seseorang pada jabatan tertentu. Selain...dst."

- 2) Selain itu, Tergugat adalah pemegang kekuasaan eksekutif dimana Tergugat memegang kekuasaan menjalankan Undang-Undang. Kewenangan yang dimiliki Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan obyek gugatan didasarkan kepada kewenangan terikat, yaitu kewenangan yang mengakibatkan badan atau pejabat TUN tidak dapat berbuat lain daripada menjalankan apa yang tertulis dalam rumusan peraturan dasarnya (Indroharto, SH dalam bukunya *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, hal. 100).
- 3) Pasal 64 ayat (4) UU 33/2009, mengatur:
 - Pasal 64 ayat (4) UU 33/2009:
(4) Pengangkatan dan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- 4) Pasal 12 ayat (2), pasal 15 ayat (2) PP 18/2014 mengatur:
 - Pasal 12 ayat (2) PP 18/2014:
Pengangkatan dan pemberhentian anggota LSF ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- 5) Mencermati ketentuan Pasal 64 ayat (4) UU 33/2009 dan Pasal 12 ayat (2) PP 18/2014, Presiden dalam melaksanakan wewenangnya mengangkat Anggota Lembaga Sensor Film yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden. Dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan Tergugat terbukti memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa yang merupakan keputusan tata usaha negara (beschikking) .

b. Aspek Prosedur

- 1) Bahwa penerbitan objek sengketa telah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang undangan yaitu UU 33/2009 dan PP 18/2014.

Hal. 21 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pasal 63 UU 33/2009 mengatur:

- (1) Menteri mengajukan kepada Presiden calon anggota lembaga sensor film yang telah lulus melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari pemangku kepentingan perfilman.
- (4) Panitia seleksi dalam memilih calon anggota lembaga sensor film bekerja secara jujur, terbuka, dan objektif.
- (5) Calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. warga negara Republik Indonesia berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memahami asas, tujuan, dan fungsi perfilman;
 - d. memiliki kecakapan dan wawasan dalam ruang lingkup tugas penyensoran; dan
 - e. dapat melaksanakan tugasnya secara penuh waktu.

3) Pasal 64 UU 33/2009 mengatur:

- (1) Anggota lembaga sensor film berjumlah 17 (tujuh belas) orang terdiri atas 12 (dua belas) orang unsur masyarakat dan 5 (lima) orang unsur Pemerintah.
- (2) Anggota lembaga sensor film memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Anggota lembaga sensor film diangkat oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Presiden.

4) Pasal 11 PP 18/2014 mengatur:

- (1) LSF beranggotakan 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas 12 (dua belas) orang unsur masyarakat dan 5 (lima) orang unsur Pemerintah.

Hal. 22 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) *Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kepakaran bidang:*

- a. pendidikan;*
- b. perfilman;*
- c. kebudayaan;*
- d. hukum;*
- e. teknologi informasi;*
- f. pertahanan dan keamanan;*
- g. bahasa;*
- h. agama; dan/atau*
- i. kepakaran lain yang relevan.*

(3) *Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:*

- a. pendidikan 1 (satu) orang;*
- b. kebudayaan 1 (satu) orang;*
- c. komunikasi dan informasi 1 (satu) orang;*
- d. agama 1 (satu) orang; dan*
- e. ekonomi kreatif 1 (satu) orang.*

(4) *Untuk dapat diangkat sebagai anggota LSF harus memenuhi syarat sebagai berikut:*

- a. warga negara Republik Indonesia berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun;*
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memahami asas, tujuan, dan fungsi perfilman;*
- d. memiliki kecakapan dan wawasan dalam ruang lingkup tugas penyensoran; dan*
- e. dapat melaksanakan tugasnya secara penuh waktu.*

5) Pasal 12 PP 18/2014

- (1) Masa jabatan anggota LSF selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.*
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian anggota LSF ditetapkan dengan Keputusan Presiden.*

6) Pasal 13 PP 18/2014

Calon anggota LSF diseleksi oleh panitia seleksi anggota LSF



7) Pasal 15 PP 18/2014

(1) Menteri mengajukan 2 (dua) kali jumlah calon anggota LSF kepada Presiden.

(2) Presiden mengangkat 17 (tujuh belas) anggota LSF setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan

8) Berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan Pasal sebagaimana tersebut diatas, penerbitan objek sengketa telah melalui prosedur sebagai berikut:

a) Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 251/P/2019 tanggal 11 Juli 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 131/P/2019 tentang Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Anggota Lembaga Sensor Film dan Tenaga Sensor, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah membentuk panitia seleksi yang terdiri dari 11 (sebelas) orang panitia seleksi dan 9 (sembilan) orang sekretariat panitia seleksi yang bertugas untuk melakukan seleksi anggota lembaga sensor film dan tenaga sensor.

b) Panitia Seleksi mengumumkan Penerimaan Calon Anggota Lembaga Sensor Film dan Tenaga Sensor Lembaga Sensor Film Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 berdasarkan Pengumuman Nomor: 54903/A.A7/KP/2019 tanggal 21 Mei 2019 dan setiap perkembangan informasi penyelenggaraan seleksi disampaikan melalui laman <http://mutasi.sdm.kemdikbud.go.id/seleksi-lsf>.

c) Panitia seleksi telah mengumumkan hasil seleksi administrasi dan jadwal seleksi lanjutan calon anggota Lembaga Sensor Film dan Tenaga Sensor Lembaga Sensor Film tahun 2019 berdasarkan pengumuman Nomor: 70476/A/A.3/KP/2019 tanggal 27 Juni 2019. Peserta yang berhak mengikuti tahapan seleksi lanjutan adalah 125 (seratus dua puluh lima) orang pelamar calon anggota Lembaga Sensor Film dan 258 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan) orang pelamar calon tenaga sensor Lembaga Sensor Film Kemendikbud tahun 2019 yang memenuhi syarat administrasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Panitia seleksi mengumumkan hasil seleksi Tenaga Sensor Lembaga Sensor Film Kemendikbud tahun 2019 berdasarkan pengumuman Nomor: 1833/ A/A.3/KP/2019 tanggal 13 Januari 2020 tentang Hasil Seleksi Tenaga Sensor Lembaga Sensor Film, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019.
- e) Hasil seleksi calon anggota Lembaga Sensor Film oleh Panitia seleksi dilaporkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan kepada Presiden RI melalui surat Nomor: 123538/MPK/KP/2019 tanggal 5 Nopember 2019 perihal Usulan calon anggota lembaga sensor film.
- f) Selanjutnya Presiden R.I mengirimkan surat Nomor R-56/Pres/11/2019 tanggal 22 November Perihal Calon Anggota Lembaga Sensor Film kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat RI Periode 2019-2023 yang pada pokoknya menyampaikan 34 (tigapuluh empat) orang nama-nama calon anggota Lembaga Sensor film periode 2019-2023 hasil seleksi Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk diberikan pertimbangan terhadap rencana pengangkatan anggota Lembaga Sensor Film periode 2019-2023.
- g) Menanggapi surat Presiden dimaksud, Ketua DPR RI melalui Surat Nomor: PW/04637/DPR RI/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Penyampaian Hasil Pertimbangan DPR RI terhadap Calon Anggota Lembaga Sensor Film Periode 2019-2023 yang ditujukan kepada Presiden RI pada pokoknya menyampaikan bahwa pada tanggal 10 sampai dengan 11 Februari 2020 Komisi I DPR RI telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan calon anggota lembaga sensor film dan memutuskan memberikan pertimbangan 17 (tujuh belas) calon anggota LSF yang layak sebagai anggota LSF periode 2019-2023 dan 4 (empat) calon anggota LSF cadangan periode 2019-2023.
- h) Berdasarkan Pasal 64 ayat (4) UU 33/2009 dan Pasal 12 PP 18/2014, Tergugat menerbitkan Keputusan Presiden RI Nomor

Hal. 25 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dan Pengangkatan Anggota Lembaga Sensor Film.

- 9) Dalil Para Pengugat halaman 6 angka 8 pada pokoknya menyatakan: Tergugat telah melanggar Pasal 7 ayat (2) UU 30/2009 karena tidak memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan. Mekanisme untuk memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya dapat dilakukan melalui tatap muka, sosialisasi, musyawarah dan bentuk kegiatan lainnya yang bersifat individu dan/atau perwakilan.

Terhadap dalil Para Pengugat tersebut Tergugat sampaikan bahwa Para Penggugat telah keliru dalam menerapkan dasar hukum terhadap penerbitan Obyek Sengketa. Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kelistrikan bukan mengatur tentang Perfilman sehingga sama sekali tidak ada kaitannya dengan Obyek Sengketa.

- 10) Dalil Penggugat halaman 6 angka 9 menyatakan:

Bahwa Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR dengan Calon Anggota Lembaga Sensor Film sebagaimana dimaksud Surat Ketua DPR No. PW/04637/DP/RI/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang ditujukan kepada Presiden telah menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat perfilman karena Lembaga Sensor Film yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, yang bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri yang membidangi urusan kebudayaan mendapat dukungan administrasi dan sumber daya manusia (SDM) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedangkan dukungan anggaran keuangan LSF merupakan bagian satuan kerja dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan mitra kerja Komisi X DPR RI. Hal ini menjadi rancu karena sumber anggaran keuangan Lembaga Sensor Film berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bermitra dengan Komisi X DPR RI, sedangkan Lembaga Sensor Film bermitra kerja dengan Komisi I DPR RI, sehingga hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Terhadap dalil Para Pengugat tersebut, Tergugat sampaikan bahwa:

Hal. 26 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Komisi I DPR RI berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024 tanggal 29 Oktober 2019, memiliki Mitra Kerja sebagai berikut :
1. Kementerian Pertahanan (Kemhan);
 2. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu);
 3. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo);
 4. Panglima TNI/Mabes TNI AD, AL dan AU;
 5. Badan Intelijen Negara (BIN);
 6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN);
 7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas);
 8. Badan Keamanan Laut (Bakamla);
 9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas);
 10. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI);
 11. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI);
 12. Dewan Pers;
 13. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat;
 14. Komisi Informasi Pusat (KI Pusat);
 15. **Lembaga Sensor Film (LSF);** dan
 16. Perum LKBN Antara
- b) Ketentuan Pasal 64 ayat (3) UU 33/2009 dan Pasal 15 ayat (2) PP 18/2014 mengatur anggota LSF yang diangkat oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hal ini Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI yang memiliki mitra kerja LSF telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan calon anggota LSF dalam rangka memberikan pertimbangan terhadap calon Anggota LSF, setelah dinyatakan layak sebagai anggota LSF, selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Presiden.
- c) Bahwa Komisi I merupakan mitra kerja dari LSF, mengingat pemilihan calon anggota LSF merupakan pembahasan terkait kelembagaan dari LSF oleh karena itu telah tepat RDPU mengenai calon anggota LSF dilaksanakan melalui Komisi I DPR RI bukan melalui Komisi X sebagaimana didalilkan para Penggugat.

Hal. 27 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt



d) Dalam menerbitkan Obyek sengketa, Tergugat telah melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat melalui surat Nomor: R-56/Pres/11/2019 tanggal 22 November 2019 kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat RI. Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI setelah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan calon anggota LSF menyampaikan hasil pertimbangan DPR RI terhadap calon anggota LSF periode 2019-2023 yang layak sebagai anggota LSF melalui surat Nomor: PW/04637/DPR RI/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Penyampaian Hasil Pertimbangan DPR RI terhadap Calon Anggota Lembaga Sensor Film Periode 2019-2023 untuk kemudian ditetapkan oleh Tergugat dalam obyek sengketa *a quo*.

11) Dalil Para Penggugat halaman 7 angka 1 menyatakan:

Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, yaitu; Panitia seleksi dalam memilih calon anggota Lembaga Sensor Film bekerja secara jujur, terbuka dan objektif. Dan pelanggaran yang dilakukan Tergugat adalah Tergugat telah menetapkan Anggota Lembaga Sensor Film yang tidak pernah ikut seleksi dan namanya tidak tercantum dalam daftar peserta seleksi baik psikotest, assesment, maupun wawancara.

Terhadap dalil Para Pengugat tersebut, Tergugat sampaikan bahwa:

- a) Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dalam gugatannya Anggota Lembaga Sensor Film yang tidak pernah ikut seleksi dan namanya tidak tercantum dalam daftar peserta seleksi baik psikotest, assesment maupun wawancara.
- b) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (4) UU 33/2009, Panitia seleksi dalam memilih calon anggota lembaga sensor film bekerja secara jujur, terbuka dan objektif.
- c) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengusulkan kepada Tergugat melalui surat Nomor: 123538/MPK/KP/2019 tanggal 5 Nopember 2019 perihal Usulan Calon Anggota Lembaga Sensor Film periode 2019-2023 pada pokoknya. Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Anggota Lembaga Sensor Film dan Tenaga Sensor telah memilih 34 (tiga puluh empat) orang calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Lembaga Sensor Film periode 2019-2023 untuk diajukan kepada Tergugat.

- d) Selanjutnya Tergugat mengirimkan surat Nomor R-56/Pres/11/2019 tanggal 22 November 2019 perihal Calon Anggota Lembaga Sensor Film kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat RI Periode 2019-2023 yang pada pokoknya menyampaikan 34 (tigapuluh empat) orang nama-nama calon anggota Lembaga Sensor film periode 2019-2023 hasil seleksi Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk diberikan pertimbangan terhadap rencana pengangkatan anggota Lembaga Sensor Film periode 2019-2023
- e) Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan tidak melanggar ketentuan pasal 63 ayat (4) UU 33/2009.

12) Dalil Para Penggugat halaman 7 angka 2 menyatakan:

Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dan pelanggaran yang dilakukan Tergugat adalah Tidak memberi kesempatan masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan/tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terhadap dalil Para Pengugat tersebut, Tergugat sampaikan bahwa:

- a) Pasal 7 ayat (2) huruf f UU 30/2014:
- memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf f UU 30/2014:

Warga Masyarakat yang didengar pendapatnya adalah setiap pihak yang terbebani atas Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan. Mekanisme untuk memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya dapat dilakukan melalui tatap muka, sosialisasi, musyawarah, dan bentuk kegiatan lainnya yang bersifat individu dan/atau perwakilan.

- b) Sesuai ketentuan pasal 64 ayat (3) UU 33/2009, Tergugat sebelum menerbitkan Obyek Sengketa telah berkonsultasi

Hal. 29 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat melalui surat Nomor: PW/04637/DPR RI/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Penyampaian Hasil Pertimbangan DPR RI terhadap Calon Anggota Lembaga Sensor Film Periode 2019-2023, pada pokoknya Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan calon Anggota Lembaga Sensor Film pada tanggal 10 sampai dengan 11 Februari 2020 dalam rangka memberikan pertimbangan terhadap calon Anggota Lembaga Sensor Film yang layak ditetapkan sebagai Anggota Lembaga Sensor Film.

- c) Bahwa dalam pengumuman Nomor: 7047/A/A.3/KP/2019 tanggal 27 Juni 2019 tentang Hasil Seleksi Administrasi dan Jadwal Seleksi Lanjutan Calon Anggota Lembaga Sensor Film dan Tenaga Sensor Lembaga Sensor Film Tahun 2019 pada huruf G, menyebutkan:

Kami mengundang masyarakat untuk memberikan informasi/masukan berkenaan dengan rekam jejak/integritas para peserta seleksi tersebut di atas. Informasi/masukan disampaikan kepada Panitia Seleksi melalui email: seleksisf19@gmail.com sampai 3 Juli 2019.

- d) Dengan demikian, Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa tidak melanggar ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf f PP 30/2014, dengan alasan Tergugat telah melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Panitia Seleksi telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan informasi/masukan terhadap para peserta seleksi Calon Anggota Lembaga Sensor Film.

- 13) Dalil Para Penggugat halaman 7 angka 3 menyatakan:

Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (selanjutnya disebut "PP 18/2014"). Pelanggaran yang dilakukan Tergugat adalah Panitia Seleksi tidak melibatkan unsur Pemerintah Daerah sebagai salah satu syarat yang wajib dipenuhi.

Terhadap dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat sampaikan bahwa:

Hal. 30 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Pasal 14 ayat (1) dan (2) PP 18/2014 mengatur:

(1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berasal dari pemangku kepentingan perfilman yang dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri.

(2) Pemangku kepentingan perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Pemerintah dan pemerintah daerah;*
- b. Pelaku kegiatan perfilman;*
- c. Pelaku usaha perfilman; dan*
- d. Masyarakat.*

b) Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 251/P/2019 tanggal 11 Juli 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 131/P/2019 tentang Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Anggota Lembaga Sensor Film dan Tenaga Sensor, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah membentuk panitia seleksi yang terdiri dari 11 (sebelas) orang panitia seleksi yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur pelaku usaha perfilman, unsur pelaku kegiatan perfilman, unsur masyarakat dan 9 (sembilan) orang sekretariat panitia seleksi yang bertugas untuk melakukan seleksi anggota lembaga sensor film dan tenaga sensor.

c) Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa tidak melanggar ketentuan pasal 14 ayat (1) dan (2) PP 18/2014.

14) Dalil Para Penggugat halaman 8 angka 4 menyatakan:

Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dan pelanggaran yang dilakukan Tergugat adalah Tergugat mengeluarkan Keputusan Presiden No. 39/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Anggota Lembaga Sensor Film tidak sesuai prosedur yang diamanatkan pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014.

Hal. 31 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap dalil Para Pengugat tersebut, Tergugat sampaikan bahwa:

a) Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/2014 mengatur:

(1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari pemohon.*

(2) *Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan.*

b) Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah sesuai dengan prosedur penerbitan Obyek Sengketa sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam angka 8 tersebut di atas.

15) Dalil Para Pengugat halaman 8 angka 5 menyatakan:

Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film. Dan pelanggaran yang dilakukan Tergugat adalah Tergugat tidak menetapkan Anggota Lembaga Sensor Film yang berasal dari Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan unsur pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.

Terhadap dalil Para Pengugat tersebut, Tergugat sampaikan bahwa:

a) Pasal 11 ayat (3) PP 18/2014 mengatur:

Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

- a. *Pendidikan 1 (satu) orang;*
- b. *Kebudayaan 1 (satu) orang;*
- c. *Komunikasi dan informasi 1 (satu) orang;*
- d. *Agama 1 (satu) orang; dan*
- e. *Ekonomi kreatif 1 (satu) orang.*



b) Bahwa Ketua Panitia Seleksi Anggota Lembaga Sensor Film melalui surat Nomor: 59155/A.A7/TU/2019 tanggal 28 Mei 2019 perihal Calon Anggota LSF yang ditujukan kepada 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, 3. Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif, memohon dapat mengusulkan 2 (dua) orang calon Anggota Lembaga Sensor Film yang mewakili instansi untuk dipilih salah satu oleh Presiden. Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif menanggapi surat Ketua Panitia Seleksi Anggota Lembaga Sensor Film melalui surat Nomor: TU.01.02/1753/2019 tanggal 11 Juni 2019 perihal Calon Anggota LSF yang menyatakan Badan Ekonomi Kreatif tidak dapat mengusulkan perwakilan dikarenakan terbatas Sumber Daya Manusia yang ada di Badan Ekonomi Kreatif.

16) Dalil Para Penggugat halaman 8 angka 6 menyatakan:

Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Dan pelanggaran yang dilakukan Tergugat adalah:

- b. Tergugat melakukan standar ganda yaitu mengangkat kembali hanya satu Anggota Lembaga Sensor Film periode 2015-2019 (incumbent), sedangkan Anggota Lembaga Sensor Film periode tahun 2015-2019 (incumbent) lainnya tidak diangkat.*
- c. Tergugat telah menetapkan Anggota Lembaga Sensor Film yang telah lebih dari dua kali/periode menjabat sebagai Anggota Lembaga Sensor Film.*

Terhadap dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat sampaikan bahwa:

a) Pasal 64 ayat (2) UU 33/2009 mengatur:

Anggota lembaga sensor film memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

b) Pasal 12 ayat (1) PP 18/2014 mengatur:

Masa jabatan anggota LSF selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.



- c) Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dalam gugatannya Anggota Lembaga Sensor Film periode tahun 2015-2019 yang diangkat kembali.
- d) Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan tidak melanggar ketentuan pasal 64 ayat (2) UU 33/2009 karena berdasarkan ketentuan tersebut, Anggota Lembaga Sensor Film dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

c. Aspek Substansi

Bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan aspek substansi, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Penerbitan objek sengketa didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 64 ayat (3) dan (4) UU 33/2009 *jis* Pasal 12 ayat (2), Pasal 15 ayat (2) PP 18/2014.
- 2) Bahwa objek sengketa merupakan Keputusan Presiden tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Lembaga Sensor Film yang diusulkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada Tergugat dan telah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat melalui Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dengan calon anggota LSF, setelah dinyatakan layak sebagai Anggota Lembaga Sensor Film kemudian Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa.

Berdasarkan uraian di atas, maka objek gugatan telah memenuhi aspek kewenangan, prosedur, dan substansi sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan objek gugatan bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30/2014) adalah tidak berdasar menurut hukum. Dengan demikian, cukup beralasan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil Para Penggugat.

2. Objek Gugatan tidak Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Keputusan Objek gugatan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

- a. Objek sengketa tidak melanggar asas kepastian hukum karena penerbitan objek sengketa justru untuk menciptakan kepastian hukum terhadap calon anggota Lembaga Sensor Film yang telah lolos seleksi

Hal. 34 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diangkat sebagai anggota LSF sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan UU 33/2009 dan PP 18/2014.

- b. Objek sengketa tidak melanggar asas keterbukaan karena setiap perkembangan informasi penyelenggaraan seleksi disampaikan melalui laman <http://mutasi.sdm.kemdikbud.go.id/seleksi-lsf> dan sebelum objek sengketa *a quo* diterbitkan, Tergugat telah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat melalui Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dengan calon anggota Lembaga Sensor Film, setelah dinyatakan layak sebagai Anggota Lembaga Sensor Film kemudian Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa.
- c. Objek sengketa tidak melanggar asas ketidakberpihakan karena anggota Lembaga Sensor Film dipilih melalui seleksi yang terbuka sehingga setiap peserta memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi calon anggota Lembaga Sensor Film dan penerbitan objek sengketa telah didasarkan pada prosedur sesuai dengan ketentuan UU 33/2009 dan PP 18/2014.
- d. Objek sengketa tidak melanggar asas kecermatan karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melalui prosedur yang benar dan sesuai dengan ketentuan Pasal 63 dan 64 UU 33/2009 dan Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 dan Pasal 13 PP 18/2014 yaitu Tergugat telah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat melalui Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dengan calon anggota Lembaga Sensor Film, setelah dinyatakan layak sebagai Anggota Lembaga Sensor Film kemudian Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa.

Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban pada pokok perkara terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 35 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Presiden RI Nomor: 39/P Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dan Pengangkatan Anggota Lembaga Sensor Film.
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat.

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 29 September 2020, pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh fakta, dalil, dan argumentasi Penggugat, kecuali hal yang secara tegas kami terima dan benarkan.
2. Bahwa Penggugat mendalilkan penerbitan "**Objek Sengketa**" yaitu "Keputusan Presiden Nomor 39/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Anggota Lembaga Sensor Film" yang diterbitkan pada 13 April 2020 adalah tidak sah, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik (selanjutnya disingkat "**AUPB**").
3. Bahwa Penggugat mendalilkan berbagai kekurangan/kelemahan dalam proses seleksi anggota LSF periode 2019-2023, sehingga tiba pada posita agar Majelis Hakim PTUN Jakarta "**menyatakan batal dan tidak sah serta mencabut Objek Sengketa**". Posita ini memuat kontradiksi, yakni :
 - a. Penggugat sangat tidak berkepentingan untuk "membatalkan" pemberhentian dengan hormat keanggotaan LSF periode terdahulu (2015-2020), yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 65/P Tahun 2015 tanggal 30 Juli 2015 jo Keputusan Presiden Nomor 89/P Tahun 2019 tanggal 19 September 2019; dan
 - b. pembatalan Objek Sengketa pasti menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap seluruh keanggotaan LSF, yang tentunya sangat tidak berdasar.
4. Bahwa kontradiksi yang termuat di dalam petitum memanifestasi Gugatan yang tidak jelas/kabur. Penggugat tidak memiliki alasan yang sah untuk menjelaskan "causa" dari kegagalannya terpilih sebagai anggota LSF.

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 36 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan Obyek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

5. Bahwa kami memohon supaya seluruh butir pada bagian “Dalam Eksepsi” di atas, dianggap menjadi satu kesatuan dengan bagian “Dalam Pokok Perkara” ini.
6. Bahwa ketentuan pengaturan mengenai rekrutmen anggota LSF diatur di dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (selanjutnya disingkat “PP LSF”).
7. Bahwa ketentuan Pasal 13 PP LSF menyatakan: “Calon anggota LSF diseleksi oleh panitia seleksi anggota LSF”. Ketentuan mengenai Panitia dijelaskan pada Pasal 14 PP LSF, mengatur unsur keanggotaan, jumlah dan pertanggung jawaban kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Bahwa jumlah anggota LSF yang diatur pada Pasal 11 PP LSF adalah 17 (tujuh belas) orang dengan komposisi 12 (dua belas) orang unsur masyarakat dan 5 (lima) orang unsur Pemerintah. Selanjutnya, ketentuan Pasal 15 PP LSF mengatur kewenangan Menteri untuk mengajukan 2 (dua) kali jumlah calon anggota LSF kepada Presiden. Berdasarkan ketentuan tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengajukan usulan nama tersebut kepada Presiden (Tergugat) melalui surat Nomor 123538/MPK/KP/2019 tanggal 5 November 2019.
9. Bahwa sesuai dengan kewenangannya Presiden RI telah meneruskan calon anggota LSF tersebut kepada DPR RI melalui surat Nomor R-56/Pres/11/2019 tanggal 22 November 2019 untuk mendapatkan pertimbangan. Terhadap surat Presiden tersebut, DPR-RI telah menerbitkan surat Nomor PW/04637/DPR-RI/III/2020 tanggal 31 Maret 2020. Setelah memperoleh pertimbangan tersebut, Presiden RI (Tergugat) menerbitkan Objek Sengketa.
10. Bahwa mengingat penerbitan Objek Sengketa telah dilaksanakan berdasarkan prosedur diatur di dalam PP LSF, maka keberadaan LSF yang terbentuk berdasarkan Objek Sengketa adalah sah dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hal. 37 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

11. Bahwa sebelum menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat telah memperoleh pertimbangan dari DPR-RI. Pertimbangan yang diberikan oleh DPR-RI tentu saja telah didasarkan pada data dan informasi yang komprehensif. Oleh karenanya, seyogyanya pada saat calon anggota LSF tersebut telah sampai di DPR-RI, Penggugat dapat menyampaikan keberatan dan/atau aspirasinya. Dengan begitu, keberatan dan aspirasinya dapat dipertimbangkan.
12. Bahwa mengingat semua tahapan dan prosedur yang diatur dalam PP LSF telah dilakukan dalam menerbitkan Objek Sengketa, maka itu juga berarti penerbitan Objek Sengketa telah berdasar pada AUP.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan kerendahan hati kami memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 15 September 2020 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 22 September 2020, dan terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi tidak mengajukan dupliknya ;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pbandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-25, sebagai berikut:

- P - 1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman; (Fotokopi dari fotokopi) ;
- P - 2 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Lembaga Sensor (Fotokopi sesuai dengan asli);

Hal. 38 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P - 3 : Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/M Tahun 2006, tanggal 2 Januari 2006 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Lembaga Sensor Film 2002-2008 (Fotokopi dari fotokopi);
- P - 4 : Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3/M Tahun 2009, tanggal 10 Februari 2009 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Lembaga Sensor Film 2005-2008 (Fotokopi dari fotokopi);
- P - 5 : Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65/P Tahun 2015, tanggal 30 Juli 2015 Tentang Pengangkatan Anggota Lembaga Sensor Film (Fotokopi dari fotokopi);
- P - 6 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/M Tahun 2006 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dan Pengangkatan Anggota Lembaga Sensor Film (Fotokopi dari fotokopi);
- P - 7 : Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Unit Kerja Di Lingkungan Sekretariat Negara (Fotokopi dari fotokopi);
- P - 8 : Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 131/P/2019 Tentang Panitia Seleksi Dan Sekretariat Panitia Seleksi Anggota Lembaga Sensor Film Dan Tenaga Sensor (Fotokopi sesuai dengan asli);
- P - 9 : Surat dari Presiden Republik Indonesia Nomor: R-56/Pres/11/2019 tanggal 22 November 2019, Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Fotokopi dari fotokopi);
- P - 10 : Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: PW/64637/DPR RI/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 Hal: Penyampaian Hasil Pertimbangan DPR RI tentang Calon Anggota Lembaga Sensor Film Periode 2019-2013 (Fotokopi dari fotokopi);
- P - 11 : Surat dari Para Peserta seleksi calon anggota Lembaga Sensor Film periode tahun 2019-2023, tanggal 29 April 2020, Perihal: Keberatan terhadap keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pengangkatan Anggota Lembaga Sensor Film (LSF) periode 2012-2024, Kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Ir.H.Joko Widodo (Fotokopi dari fotokopi);
- P - 12 : Surat dari Dody Budiartono tanggal 27 Mei 2020, Perihal: Keberatan terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 39/P tahun

Hal. 39 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Anggota Lembaga Sensor Film (LSM). (fotokopi dari fotokopi);

- P – 13 : Surat dari Plt Deputi Bidang Administrasi Aparatur Nomor: B.149/Kemensetneg/D-3/AN.01.01/06/2020 tanggal 8 Juni 2020, Hal: Keberatan terhadap Keputusan Presiden Nomor 39/P Tahun 2020, Kepada Sdr. Dody Budiartman (Fotokopi dari fotokopi);
- P – 14 : Pengumuman Nomor: 54903/A.A7/KP/2019 Tentang Penerimaan Calon Anggota Lembaga Sensor Film Dan Tenaga Sensor Lembaga Sensor Film-Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2019 (Fotokopi dari fotokopi);
- P – 15 : Pengumuman Nomor: 70476/A.A3/KP/2019 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Dan Jadwal Seleksi Lanjutan Calon Anggota Lembaga Sensor Film Dan Tenaga Sensor Lembaga Sensor Film Tahun 2019 (Fotokopi dari fotokopi);
- P – 16 : Pengumuman Nomor: 80045/A.A3/KP/2019 Tentang Seleksi Tahap Wawancara Calon Anggota Lembaga Sensor Film Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2019 (Fotokopi dari fotokopi);
- P – 17 : Masa Depan Lembaga Sensor Film (fotokopi dari fotokopi);
- P – 18 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Fotokopi dari fotokopi);
- P – 19 : Pengumuman Panitia Seleksi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan mengenai proses seleksi calon anggota Lembaga Sensor Film (Hasil Download);
- P – 20a: Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65/P Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Anggota Lembaga Sensor Film tanggal 30 Juli 2015(Fotokopi dari fotokopi);
- P – 20b: Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/P Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dan Pengangkatan Anggota Lembaga Sensor Film tanggal 13 April 2020 (Fotokopi dari fotokopi);
- P – 21a : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tanggal 14 Februari 2020 Tentang Pengelolaan Zakat (Fotokopi dari fotokopi);
- P – 21b : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Fotokopi dari fotokopi);

Hal. 40 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 22 : Bukti Penerimaan Sistem Persuratan Dan Disposisi Elektronik Open 27 Mei 2020 Tentang Keberatan Terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Pengangkatan Anggota Lembaga Sensor Film (LSF) Periode 2020-2024 (Fotokopi dari fotokopi);
- P – 23 : Bukti Penerimaan Sistem Persuratan Dan Disposisi Elektronik Open 7 April 2020 dan Bukti Penerimaan Sistem Persuratan Dan Disposisi Elektronik Open 9 Mar 2020 (Fotokopi dari fotokopi);
- P – 24 : Resi pengiriman Surat melalui PT.Pos Indonesia tanggal 2 Maret tahun 2020 (Fotokopi dari fotokopi);
- P – 25 : Pengumuman hasil seleksi pendaftaran calon anggota lembaga Sensor Film (LSF) dari <http://mutasi.sdm.kemendikbud.go.id/seleksi-lsf/> (fotokopi dari fotokopi);
- P – 26 : Pengumuman Nomor: 70476/A.A3/KP/2019 Tanggal 27 Juni 2019 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Dan Jadwal Seleksi Lanjutan Calon Anggota Lembaga Sensor Film Dan Tenaga Sensor Lembaga Sensor Film Tahun 2019 (fotokopi dari fotokopi);
- P – 27 : Pengumuman Nomor: 80045/A.A3/KP/2019 Tanggal 24 Juli 2019 Tentang Seleksi Tahap Wawancara Calon Anggota Lembaga Sensor Film Kementerian Pendidikan Dan kebudayaan Tahun 2019 (fotokopi dari fotokopi);
- P – 28 : Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 31750551009630002 atas nama H Rully Sofyan, S.H. dan Kartu Peserta Seleksi Calon Anggota Lembaga Sensor Film Dan Tenaga Sensor atas nama H. Rully Sofyan (Fotokopi dari fotokopi);
- P – 29 : Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3175061406570003 atas nama DRS.Subagiyo dan Kartu Peserta Seleksi Calon Anggota Lembaga Sensor Film Dan Tenaga Sensor atas nama DRS.Subagiyo (Fotokopi dari fotokopi);
- P – 30 : Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3273134305720010 atas nama Hana Damayanthi dan Kartu Peserta Seleksi Calon Anggota Lembaga Sensor Film Dan Tenaga Sensor atas nama Hana Damayanthi (Fotokopi dari fotokopi);
- P – 31 : Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3204380708630003 atas nama Eki Rachmat Hermawan,DRS (Fotokopi dari fotokopi);

Hal. 41 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 32 : Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3276053011650003 atas nama Rinovian Rais dan Kartu Peserta Seleksi Calon Anggota Lembaga Sensor Film Dan Tenaga Sensor atas nama Rinovian Rais (Fotokopi dari fotokopi);
- P – 33 : Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3174051801560002 atas nama Ir Tonno Supranoto S, S.H CES dan Kartu Peserta Seleksi Calon Anggota Lembaga Sensor Film Dan Tenaga Sensor atas nama Ir Tonno Supranoto S, S.H CES (Fotokopi dari fotokopi);
- P – 34 : Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3275121504550003 atas nama DRS. Wijoyo Pribadi. M Pd dan Kartu Peserta Seleksi Calon Anggota Lembaga Sensor Film Dan Tenaga Sensor atas nama DRS. Wijoyo Pribadi. M Pd (Fotokopi dari fotokopi);
- P – 35 : Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3174050312530002 atas nama DRS. Dody Budiartman dan Kartu Peserta Seleksi Calon Anggota Lembaga Sensor Film Dan Tenaga Sensor atas nama DRS. Dody Budiartman (Fotokopi dari fotokopi);
- P – 36 : Surat dari Dody Budiartman tanggal 23 April 2020 Perihal Permohonan Salinan Kepres Kepada Sekretaris Menteri Kementerian Sekretaris Negara Selaku Plt. Deputy Administrasi Aparatur Bapak Setya Utama (Fotokopi dari fotokopi);
- P – 37 : Berita Visual Indonesia (Fotokopi dari fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-23, sebagai berikut:

- T - 1 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/P Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dan Pengangkatan Anggota Lembaga Sensor Film (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T - 2 : Surat dari Presiden Republik Indonesia Nomor: R-56/Pres/11/2019 tanggal 22 November 2019 Perihal: Calon Anggota Lembaga Sensor Film Periode 2019-2023 Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T - 3 : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: PW/64637/DPR RI/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 Hal: Penyampaian Hasil Pertimbangan DPR RI terhadap Calon Anggota

Hal. 42 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Sensor Film Periode 2019-2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);

- T - 4 : Surat Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara RI Nomor: B-149/Kemensetseneg/D-3/AN.01.01/06/2020 tanggal 8 Juni 2020 yang ditujukan kepada Sdr. Dody Budiartman perihal: Keberatan Terhadap Keputusan Presiden Nomor: 39/P Tahun 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T - 5 : Surat dari Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Hal: Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 251/P/2019 Kepada Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, Ispektur Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dll (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T - 6 : Pengumuman Nomor: 54903/A.A7/KP/2019 Tentang Penerimaan Calon Anggota Lembaga Sensor Film Dan Tenaga Sensor Lembaga Sensor Film-Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2019 (Fotokopi sesuai fotokopi);
- T - 7 : Pengumuman Nomor: 70476/A.A3/KP/2019 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Dan Jadwal Seleksi Lanjutan Calon Anggota Lembaga Sensor Film Dan Tenaga Sensor Lembaga Sensor Film Tahun 2019 tanggal 27 Juni 2019 (Fotokopi dari fotokopi);
- T - 8 : Pengumuman Nomor: 1833/A.A.3/KP/2019 tanggal 13 Januari 2020 tentang Hasil Seklesi Tenaga Sensor Lembaga Sensor Film, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 (Fotokopi dari fotokopi);
- T - 9 : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 27507/A.A.5/HK/2020 tanggal 18 Februari 2020 Perihal: Klarifikasi kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia atas Laporan Masyarakat terkait Proses Seleksi Calon Anggota Lembaga Sensor Film Tahun 2019 Kepada Ombudsman Republik Indonesia (Fotokopi dari fotokopi);
- T - 10 : Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 123538/MPK/KP/2019 tanggal 5 Nopember 2019 Hal: Usulan Calon Anggota Sensor Film Periode Tahun 2019-2023 Kepada. Bapak Presiden Republik Indonesia (Fotokopi dari fotokopi);
- T - 11 : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 59155/A.A7/TU/2019 tanggal 28 Mei 2019, Hal: Colon Anggota LSF yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal

Hal. 43 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Sekretaris Utama
Badan Ekonomi Kreatif (Fotokopi dari fotokopi);

- T – 12 : Surat Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif Nomor: TU.01.02/1753/2019 tanggal 11 Juni 2019, Hal; Calon Anggota LSF kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Fotokopi dari Fotokopi);
- T - 13 : Surat dari Prof. H. Hamdan Juhanniis, Ph.D tanggal 21 Januari 2020 Hal: Pengunduran diri sebagai Calon Anggota LSF Kemendikbud RI Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Fotokopi dari fotokopi);
- T - 14 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 1/M Tahun 2006 tanggal 2 Januari 2006 tentang Pemberhentian dengan Hormat Anggota Lembaga Sensor Film untuk masa tugas 2002-2005 dan Pengangkatan Anggota Lembaga Sensor Film masa tugas tahun 2005-2008 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T - 15 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 3/M Tahun 2009 tanggal 10 Februari 2009 tentang Pemberhentian dengan Hormat Anggota Lembaga Sensor Film untuk masa tugas 2005-2008 dan Pengangkatan Anggota Lembaga Sensor Film masa tugas tahun 2009-2012 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T - 16 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 65/P Tahun 2015 Tentang Pengkatan Anggota Lembaga Sensor Film tanggal 30 Juni 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T - 17 : Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 032/P/2012 tanggal 24 Februari 2012 tentang Perpanjangan Masa Tugas Anggota Lembaga Sensor Film (Fotokopi dari fotokopi);
- T - 18 : Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Fotokopi dari fotokopi);
- T – 19 : Peraturan Pemerintah Nomor: 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (Fotokopi dari Fotokopi);
- T – 20 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Fokopi dari fotokopi);
- T - 21 : Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1994 Tentang Lembaga Sensor Film (Fotokopi dari fotokopi);
- T – 22 : Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 Tentang Standar

Hal. 44 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Unit Kerja Di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. (Fotokopi dari fotokopi);

- T – 23 : Standar Pelayanan Unit Kerja Di Lingkungan Deputi Bidang Administrasi Aparatur. (Fotokopi dari fotokopi);
- T – 24 : Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2015, tanggal 20 Desember 2015 Perihal Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. (Fotokopi dari fotokopi);
- T – 25 : Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Buku I oleh Indroharto, S.H (Fotokopi dari fotokopi);
- T – 26 : Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Buku II oleh Indroharto, S.H. (Fotokopi dari fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-10, sebagai berikut:

- T.II.Int – 1 : Surat dari Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian pendidikan dan kebudayaan Nomor: 35808/A4.2/HK/2019 tanggal 18 April 2019 Hal: Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 131/P/2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T.II.Int – 2 : Surat dari Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian pendidikan dan kebudayaan Nomor: 49710/A4.2/HK/2019 tanggal 16 Mei 2019 Hal: Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 180/P/2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T.II.Int – 3 : Pengumuman Nomor: 54903/A.A7/KP/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Penerimaan Calon Anggota Lembaga Sensor Film Dan Tenaga Sensor Lembaga Sensor Film-Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2019 (Fotokopi dari fotokopi);
- T.II.Int – 4 : Pengumuman Nomor: 70476/A.A3/KP/2019 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Dan Jadwal Seleksi Lanjutan Calon Anggota Lembaga Sensor Film Dan Tenaga Sensor Lembaga Sensor Film Tahun 2019 (Fotokopi dari fotokopi);
- T.II.Int – 5 : Pengumuman Nomor: 80045/A.A3/KP/2019 tentang Seleksi Tahap Wawancara Calon Anggota Lembaga Sensor Film

Hal. 45 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 (Fotokopi dari fotokopi);

- T.II.Int – 6 : Surat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 123538/MPK/KP/2019 tanggal 5 November 2019 Hal: Usulan Calon Anggota Lembaga Sensor Film Periode Tahun 2019-2023 (Fotokopi dari fotokopi);
- T.II.Int – 7 : Surat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 27507/A.A5/HK/2020 tanggal 18 Februari 2020 Hal: Masyarakat terkait Proses Seleksi Calon Anggota Lembaga Sensor Film Tahun 2019 (Fotokopi dari fotokopi);
- T.II.Int – 8 : Surat dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor: B-18/Kemensetneg/D-3/AN.01.00/04/2020 tanggal 14 April 2020 Hal: Keputusan Presiden RI Nomor 39/P Tahun 2020 (Fotokopi dari Fotokopi);
- T.II.Int – 9 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2014 Tentang Lembaga Sensor Film;
- T.II.Int – 10 : Surat Edaran Nomor: 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 29 Desember 2015 (Download);

Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan yang telah memberikan pendapat/keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya;

SAKSI 1. PERNANDO ERSENTO MARADEN:

- Bahwa saksi tahu, berdasarkan UU Nomor 33/2009 tentang Perfilman terkait dengan lembaga sensor film dalam menyeleksi anggota lembaga sensor film, yang saksi alami ketika menyeleksi anggota apakah sudah sesuai dengan UU terkait dengan terbuka dan objektif;
- Bahwa seleksi dilaksanakan tahun 2019 bulannya saya lupa tetapi hasil seleksi administrasi bulan Juli tahun 2019;
- Bahwa saksi itu pada saat itu sebagai peserta seleksi anggota lembaga sensor;
- Bahwa saksi mengalami proses tersebut dari awal sampai akhir sudah sesuai dengan aturan dan Pengumuman dilakukan secara terbuka tetapi untuk hasil terakhir berupa wawancara tidak diumumkan;

Hal. 46 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berapa tahapan dalam proses tersebut dan tahap administrasi dan tahap assessment, saya lolos tahap administrasi dan assessment sedangkan tahap wawancara sebelum di bawa ke presiden saya tidak tahu hasilnya karena tidak ada pengumuman;
- Bahwa saksi tahu ada nama-nama dibawa ke presiden dari berita ada pelantikan;
- Bahwa saksi tidak pernah temukan nama Andi muslim, Nasrulah, Rosdi Putrid, Kuat Prihatin dan Saptrinofa yang merupakan perwakilan pemerintah saat pendaftaran tersebut;
- Bahwa ada nama-nama itu muncul dalam nama yang dilantik oleh presiden dan saya bingung kenapa tiba-tiba ada dalam keputusan presiden;
- Bahwa perwakilan pemerintah tidak perlu mengikuti seleksi dan yang saya pahami setiap peserta harus mengikuti seleksi dahulu;
- Bahwa saksi tahu kelima orang tersebut mengikuti seleksi dan setahu saya tidak ada namanya;
- Bahwa saat psikotes saksi tidak hafal berapa orang yang mengikuti;
- Bahwa Saksi kenal Ahmad Yani hanya dengar nama sebagai anggota sensor film dan pernah menjadi ketua priode sebelumnya dan pernah menjabat melebihi 2 kali;
- Bahwa saksi tahu informasi tersebut dari pak Dhoni salah satu prinsipal;
- Bahwa saksi tidak tahu susunan panitia itu ada dari unsur pemerintah daerah;
- Bahwa (Majelis Hakim Mohon menunjukan bukti P-8) saksi pernah lihat surat ini;
- Bahwa susunan panitia seleksi yang dimaksud di nomor satu sampai dengan lima tidak disebutkan pemerintah daerah;
- Bahwa saksi mengikuti seleksi dari awal sampai akhir dan saksi tidak mendapat hasil dari seleksi terakhir namun saya tahu hanya ada pelantikan saja;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan dari Andi Muslim, Nasrulah, Rosdi Putrid, Kuat Prihatin dan Saptrinofa;
- Bahwa (Majelis Hakim mohon menunjukan bukti T-6) pada point 4, persyaratan untuk mengikuti seleksi saksi tahu;
- Bahwa saksi pernah komunikasi dengan peserta lain karena kami ada group wats App;
- Bahwa saksi pernah membaca lengkap pengumuman LSF dimulai dari penyampaian berkas, pengumuman hasil administrasi, Assesment, kemudian wawancara;

Hal. 47 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pengumuman hasil wawancara akhir;
- Bahwa (Majelis Hakim mohon menunjukan bukti T II-Intv 3) tidak ada pengumuman hasil wawancara akhir;
- Bahwa wawancara akhir tidak ada lagi pengumuman;
- Bahwa saksi tahu ketentuan lain-lain itu disebutkan keputusan pansel itu tidak bisa diganggu gugat;
- Bahwa saksi pertama kali tahu ada pengumuman LSF itu darimana dari website kemendikbud;
- Bahwa saksi mendaftar dan tahu pengumuman melalui fisik;
- Bahwa tidak ada keberatan dari peserta saat pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa saksi pernah buka [http. Kemedikbud.go.id](http://Kemedikbud.go.id), pengumuman hasil seleksi dimuat disana;
- Bahwa yang saksi peroleh dari website tersebut terkait dengan jadwal tahapan kegiatan dan hasil seleksi administrasi, hasil seleksi assessment ;
- Bahwa tidak ada pengumuman hasil wawancara;
- Bahwa ada nama-nama peserta tapi saksi tidak ingat;
- Bahwa Terkait dengan nama peserta yang diumumkan hanya nama saja dan nomor peserta;
- Bahwa untuk nama-nama peserta hanya satu saja;
- Bahwa Nama-nama yang dijelaskan tadi tidak ada dalam pengumuman;
- Bahwa seleksi dilakukan sehari saja;
- Bahwa Penulisan makalah itu ditahap seleksi itu administrasi, assessment, wawancara;
- Bahwa Penulisan makalah tidak ada pembuatan makalah dan tidak dilaksanakan;
- Bahwa (Menunjukan bukti P-25) didalam bukti ini ada penulisan makalah tidak dilaksanakan;

SAKSI 2. SUDARTO :

- Bahwa saksi bisa ceritakan terkait dengan proses seleksi anggota LSF sesuai dengan informasi yang saya dengar ada penerimaan calon anggota LSF dari pengumuman media online kemudian saya cek linknya kemudian mendaftar secara online dan melengkapi syarat-syarat secara fisik di kantor kemendikbud setelah itu ada pengumuman yang lolos administrasi sebanyak 125 orang;
- Bahwa Pengumuman saya lupa tapi Juli 2019 melalui website kemendikbud dan selanjutnya kami mengikuti assessment dengan tes tertulis dan presentasi hasil tes tertulis tersebut, kemudian ada pengumuman hasil seleksi

Hal. 48 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

assessment yang lolos semua yang hadir kecuali yang tidak hadir diumumkan di website kemendikbud kemudian tanggal 2 Agustus 2019 ada seleksi wawancara di kantor Kemendikbud di Jakarta, setelah wawancara tidak pernah ada lagi pengumuman mengenai seleksi hasil wawancara LSF, kemudian kami tunggu tapi tidak ada pengumuman sama sekali tapi ada pengumuman tenaga sensor film setelah itu saya tidak tahu lagi proses lagi namun saya hanya mendengar ada pengumuman pelantikan saja;

- Bahwa saksi kenal Ahmad Yani, beliau salah satu calon anggota LSF dan pernah menjabat ketua LSF;
- Bahwa Ahmad Yani menjadi anggota LSF sudah lama sekali lebih dari 2 priode;
- Bahwa saksi kenal Ahmad Yani karena satu organisasi di PMI;
- Bahwa saksi kerja di Swasta;
- Bahwa tidak ada hubungan dengan perfilman;
- Bahwa saksi tahu persyaratan terkait dengan mengetahui perfilman dan saya sarjana pendidikan;
- Bahwa Saat diwawancara ada 3 orang, yang nanya hanya 2 orang;
- Bahwa tahap akhir Lazimnya setiap seleksi pasti ada pengumumannya tapi ini tidak ada pengumumannya sama sekali;
- Bahwa lama jabatan anggota LSF 4 tahun;
- Bahwa saat pengumuman administrasi, ada nama-nama dimuat, setiap seleksi tenaga sensor diumumkan di laman resmi Kemendikbud semua dari awal sampai akhir;

Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang Ahli dan yang telah memberikan pendapat/keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya;

AHLI I. MARUARAR SIAHAAN.

- Bahwa pendapat ahli terkait dengan Keputusan Presiden tentang penetapan anggota lembaga sensor film, kewenangan mandiri atau kewenangan terikat sehubungan dengan adanya proses yang dikonsultasikan ke DPR, Jika ini terjadi maka kita lihat kedudukan presiden karena kita dalam system presidensil itu kepala Negara atau kepala pemerintahan itu tidak terpisah maka banyak keputusan dikatakan bukan sebagai keputusan tata usaha Negara, karena pengangkatan itu tidak bisa diskresi sendiri dari presiden, tapi banyak juga keputusan tata usaha Negara berupa keputusan presiden, tapi jika keputusan TUN dari presiden itu melalui badan yang dibentuknya seperti Pansel seperti ini maka ini bukan kewenangan mandiri dari Presiden karena ini Pansel itu dapat menyelenggarakan kegiatan pemerintah;

Hal. 49 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan Pansel, didalam pengumuman itu ada klausul segala kerugian akibat kelalaian tidak ditanggung oleh Pansel sedangkan di pengumuman ada klausul juga bahwa seleksi terbuka, dan tidak dapat diganggu gugat, Artinya bahwa semua keputusan Pansel tidak dapat dipermasalahkan seumpama ada yang menggugat keputusan komisi yudisial padahal dia tidak memenuhi syarat, itu sebenarnya tidak atau bukan objek dalam gugatan, jika setiap keputusan selalu dipermasalahkan maka negara ini tidak jalan, seperti dalam perkara ini apakah objeknya itu sesuai atau tidak syaratnya karena tidak semua hasil itu dipublis atau dirahasiakan seperti keputusan politik ada pertimbangan DPR, jika Pansel tidak terbuka memberikan informasi apakah pernah diajukan ke lembaga informasi yang dapat memutus informasi tersebut terbuka atau tidak;
- Bahwa menurut ahli, keputusan Presiden terkait dengan pengangkatan anggota Lembaga Sensor Film, tidak dapat di uji PTUN karena itu bukan keputusan mandiri dari Presiden dan bukan objek TUN, karena di DPR ada pertimbangan politik yang tidak bisa di kesampingkan dapat kita ambil contoh keputusan yudisial;
- Bahwa Hakim sesuai dengan bukti Tergugat T-2, pada rumusan point 2 keputusan hasil uji kelayakan dan propertes merupakan keputusan tata usaha Negara akan tetapi PTUN tidak dapat menguji keputusan tersebut karena itu adalah keputusan melalui di terbitkan oleh lembaga independen karena itu hasil dari penilaian terkait kepribadian namun oleh karena itu dapat juga dijadikan suatu rujukan;
- Bahwa menurut ahli, panitia seleksi ini lembaga independen dalam arti memiliki kebebasan dan tidak bisa di intervensi oleh pihak lain ;
- Bahwa Pansel tidak boleh sewenang-wenang dan Pansel harus tunduk aturan yang ada;
- Bahwa Presiden harus patuh dan tunduk dan patuh pada Undang-undang, karena itu sumpah jabatannya;
- Bahwa Ahli, jelaskan Regeling adalah ketentuan yang mengikat secara umum, sedangkan beshiking adalah keputusan yang bersifat individual, final dan ada akibat hukumnya;
- Bahwa ahli jelaskan perbedaan Einmalig adalah sekali dikeluarkan maka selesai, jika daurmaglig adalah masih tetap berlaku;
- Bahwa Dalam keputusan presiden, telah cakap hukum dan bertentangan dengan Undang-undang seperti peraturan pemerintah no. 18/2018 tentang lembaga sensor film pada pasal 11 ayat 3 disampaikan bahwa LSF terdiri dari

Hal. 50 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 orang dengan 12 orang masyarakat dan 5 orang unsur pemerintah, dan pada unsur pemerintah terdiri dari kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan bidang pendidikan, kebudayaan, komunikasi dan informasi, agama serta ekonomi kreatif, dalam objek sengketa ini tidak ada dari ekonomi kreatif, Stagnasi dapat informasi dari Tergugat bahwa Tergugat sudah meminta dari ekonomi kreatif tapi dari sana menjawab bahwa tidak tenaga yang kompeten untuk itu, saya rasa ini masuk ke ranah diskresi yang membolehkan menunjuk orang lain;

- Bahwa boleh sebuah instansi atau kementerian menolak dengan adanya alasan tidak ada sumber daya dan itu kebijakan dari seorang pejabat untuk menanggapi permasalahan tersebut maka diskresi untuk mengatasi permasalahan tersebut;
- Bahwa pasal 1 angka 9 terhadap diskresi, terhadap tidak ada dari pariwisata apa boleh diambil diskresi atau Stagnasi itu agar pemerintahan berjalan, yang berwenang mengambil itu kementerian yang mengusulkan ke Presiden;
- Bahwa Kementerian yang ditunjuk presiden boleh dari pertahanan, peternakan, pertanian dan itu ada kriterianya apakah sesuai atau tidak, jika sesuai maka kenapa tidak, jika tidak ada dari ekonomi kreatif maka harus ada penggantinya;
- Bahwa pada diskresi, ada aturannya dan tidak boleh 1 kementerian mengambil 3 orang;
- Bahwa Terkait dengan surat edaran Mahkamah Agung, Saya pikir didalam dunia hukum, semua berdebat mengenai surat edaran Mahkamah Agung mengenai kekuatan hukumnya, untuk menata dunia peradilan maka perlu ada pandangan, itu kembali ke Majelis Hakimnya;
- Bahwa ketika suatu hal tidak terpenuhi seperti tidak adanya wakil dari ekonomi kreatif maka diambil diskresi untuk permasalahan tersebut dan salah satu bagian dari pada diskresi adalah karena tidak diatur dalam Undang-undang maka untuk mengisi kekosongan tersebut diskresilah salah satu jalan agar pemerintahan tetap berjalan;
- Bahwa Presiden berkonsultasi dengan DPR terkait dengan fit and properes dan itu bagaimana dalam praktek didalam lapangan untuk situasi tetapi dalam hal ini ditafsirkan melalui pertimbangan;
- Bahwa hubungan peraturan pemerintah dengan Undang-undang pada dasarnya setiap peraturan pemerintah itu adalah peraturan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut;
- Bahwa Pansel dapat tergolong pada pejabat tata usaha Negara, tapi tanggung jawab ada masa waktunya karena begitu selesai maka tanggung jawab juga

Hal. 51 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dan Pansel itu jika dikaitkan dengan pasal 1 ayat 2 itu berikan kewenangan mencari calon-calon yang cocok untuk LSF, tapi untuk tanggung jawab sebelum itu menjadi keputusan maka itu masih tanggung jawab mereka;

- Bahwa terkait dengan kewenangan tanggung jawab administrasi terhadap keputusan Pansel maka jika tidak dijelaskan didalam aturan dasarnya mengenai keberatan ataupun gugatan maka selesai sudah;
- Bahwa Keadaan seperti apa jika suatu keputusan itu tidak dapat diganggu gugat namun sesuai ketentuan dan regulasi saja;
- Bahwa ahli tidak dapat menjelaskan Keputusan Presiden tidak semua dapat digugat, dan untuk hal apa Keputusan Presiden yang dapat digugat;
- Bahwa Keputusan Presiden secara mandiri ahli tidak dapat melihatnya karena Presiden adalah pimpinan eksekutif yang mana setiap keputusan itu banyak mengandung unsur politik;

AHLI II. Dr. ADRIAN E. ROMPIS, S.H.,M.H.,BB.A.,

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 yang dapat mengajukan gugatan di PTUN adalah badan atau orang yang merasa dirugikan oleh keputusan tata usaha Negara, terkait dalam perkara ini adalah yang mengajukan gugatan adalah orang calon anggota LSF yang merasa dirugikan baik moril dan materil, menurut pendapat legal standingnya, kalau mengacu ke UU No. 30 tahun 2014 yang mesti ditentukan adalah adanya perbuatan melawan hukum terlebih dahulu oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, jika dalam bentuk dalil adanya kerugian maka kita harus melihat prosesnya terlebih dahulu bagaimana, kalau proses pemilihan anggota masyarakat dalam pemilihan anggota non structural biasanya ada proses dan seleksi, maka panitia seleksi ada aturannya, jika berminat maka keputusan panitia seleksi tidak dapat di ganggu gugat, maka harus ditentukan dulu adanya perbuatan melawan hukum;
- Bahwa menurut PP 12/2014 yang mengatur unsur-unsur dalam anggota LSF terdiri dari 17 dengan 12 masyarakat dan 5 dari unsur pemerintah, jika dari 5 unsur pemerintah ada satu unsure yang tidak terpenuhi, dan Tergantung keadaan karena pada dasarnya sesuai putusan MK bahwa itu adalah lembaga Negara, jika anggota dari unsur masyarakat menjadi persoalan karena tidak ada pengalaman dalam urusan pemerintah sehingga dimasukanlah unsur pemerintah, masalahnya jika dari unsur pemerintah tidak terpenuhi dengan alasan karena tidak ada yang cakap untuk itu maka itu dikembalikan lagi pada panitia seleksi dan tidak lepas dari pengawasan Presiden, sehingga seleksi itu khusus untuk masyarakat saja karena yang mewakili dari filosofi Undang-undang diserahkan pada masyarakat seperti adanya LSM;

Hal. 52 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pendapat ahli ketika panitia seleksi membuat pengumuman pendaftaran dan disitu tertera bahwa keputusan panitia tidak dapat di gugat itu wajar karena penerimaan LSF bukan seperti penerimaan pegawai, penerimaan LSF itu karena keputusan panitia seleksi menilai ada hal-hal tertentu yang tidak bisa diumumkan karena itu berkaitan dengan Negara, panitia seleksi itu tertutup;
- Bahwa menurut pendapat ahli, ketika Pansel selesai melaksanakan tugas, bentuk laporan kepada pemberi mandate harus dalam bentuk pada jaman modern sekarang ini kadang-kadang dalam bentuk paparan kemudian di print baru diselesaikan, kaya ijin saja sekarang sudah online, tertulis itu adalah eviden;
- Bahwa pada PP Nomor 18 tahun 2014, terkait dengan unsur pemerintah itu ada dari pemerintah pusat dan daerah, tapi di Undang-undang hanya pemerintah pusat saja, Kalau untuk pemerintahan daerah itu sudah expertnya lagi sama dengan di Kominfo itu di daerah di biayai oleh pemerintah daerah tapi sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa terkait dengan susunan panitia seleksi yang tidak melibatkan pemerintah daerah itu sudah tepat menurut saya;
- Bahwa didalam peraturan pemerintah lembaga sensor film, bahwa LSF itu bertanggung jawab pada menteri, jika Pansel itu salah, yang bertanggung jawab adalah menteri;
- bahwa yang bertanggung jawab itu adalah menteri apakah menteri harus mengoreksi Pansel, Saya sendiri tidak tahu komposisi dari Pansel ini, jika Pansel tidak melibatkan kementerian maka kementerian tidak akan turut campur, seumpama si A rekam jejak tidak baik maka data tersebut akan diserahkan ke menteri bukan ke Pansel;
- Bahwa Pansel itu harus bekerja secara jujur, terbuka dan objektif, pertanggung jawaban, dan Tanggung jawab ke hasil, pansel itu akan memilih sesuai pengetahuan dia maka dapat memberikan subjektif penilaian, karena LSF itu tugasnya berat karena akan memberikan produk ke masyarakat yang berakibat pada masyarakat;
- Bahwa (Majelis Hakim mohon menunjukan T.II Intv-09) pada PP 18 tahun 2012 pasal 11 ayat 4 huruf a, disitu tertera untuk dapat diangkat menjadi LSF, Kalau untuk ini berlaku pada semua anggota, tapi dalam UU ada mengatur diskresi untuk unsur pemerintah;

Hal. 53 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka menjalankan PP dan UU, maka pansel masih bisa membuat regulasi dan mengikat peserta;
- Bahwa terkait dengan perbuatan melawan hukum itu dapat dilihat dari keputusan yang dihasilkan apakah keputusan itu bertentangan dengan UU atau AUPB;
- Bahwa pembentukan Pansel dapat melanggar aturan yang ada, dan harus sesuai dengan Undang-undang;
- Bahwa untuk dapat menjadi anggota LSF itu salah satu syaratnya adalah harus bekerja penuh waktu, Itu ada kata dapat bekerja penuh waktu itu maksudnya bisa di upayakan berbeda dengan kata wajib itu harus dilaksanakan;
- Bahwa kata dapat itu bukan diskresi, karena pertimbangan kata dapat itu kondisi yang bisa diusahakan mencapai idealnya;
- Bahwa semua perfilman itu di tarik ke pusat, yang terkait dengan LSF melindungi masyarakat negative film, Maksudnya bagini pengadaan film itu belum bisa dikelola daerah sehingga ditarik semua ke pusat dan impactnya akan sampai ke daerah;
- Bahwa Panitia seleksi dalam melakukan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah sehingga dapat dikatakan menjadi pejabat tata usaha Negara, Secara keanggotaan mereka dianggap orang yang kontrak, tapi dilihat dari fungsinya itu mewakili masyarakat, jadi menurut saya itu abu-abu karena tidak dapat ditentukan ;

Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga mengajukan Saksi dan yang telah memberikan pendapat/keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya;

SAKSI KEMALATMOJO. ;

- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai anggota panitia seleksi adalah SK Kemendikbud Nomor 251 tahun 2019, tugasnya adalah mewawancarai para calon anggota;
- Bahwa Anggota dari panitia seleksi ada dari tokoh masyarakat, tokoh perfilman, tokoh pendidikan, itu unsur-unsurnya;
- Bahwa Sebelum menjadi anggota seleksi dari panitia seleksi LSF belum pernah dan ini baru pertama kali, tetapi untuk panitia seleksi di tempat lain pernah;

Hal. 54 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa jelaskan proses seleksi dan tahapan dari calon anggota LSF, yang saya tahu itu pertama pengumuman di website, kemudian seleksi administrasi, assesment dan tahap akhir wawancara, pada tahap wawancara itu panitia seleksi bekerja, dan untuk diumumkan setiap hasil itu kewenangan kemendikbud;
- Bahwa anggota panitia seleksi lebih kurang 15 orang dan saya tidak paham betul karena terbagi dalam tiga tim saya masuk kedalam tim 1 bersama pak Dirjen, ibu Diah, Kepala biro SDM;
- Bahwa Saksi bertugas mewawancarai setiap anggota dan tugas tim lain sama wawancara calon anggota juga;
- Bahwa saksi tidak ikut mewawancarai calon anggota dari unsur pemerintah, karena unsur pemerintah tidak diwawancarai, yang di wawancarai itu adalah dari unsur masyarakat;
- Bahwa pelaporan kepada menteri setelah wawancara kami kasi nilai kemudian diserahkan ke kesekretariatan di kementerian, maka sekretariat yang mengakumulasi;
- Bahwa saksi tahu ada calon anggota LSF yang bernama Ahmad Yani, dia ikut seleksi dari unsur masyarakat;
- Bahwa Ahmad Yani, pernah menjadi anggota LSF;
- Bahwa saksi setelah tim Pansel terbentuk ada rapat Pansel sehingga terbentuk tim;
- Bahwa ada rapat lagi Pansel secara keseluruhan setelah selesai wawancara, pengecekan hasil akumulasi akhir dan hasil akan diserahkan ke Kementerian oleh kesekretariatan;
- Bahwa Sebelum di umum hasil akhir, Kami hanya ikut saat wawancara saja;
- Bahwa hasil seleksi wawancara saksi juga ikut, hasil dari kelompok masing-masing;
- Bahwa anggota Pansel itu yang dari perfilman adalah Jhoni Syahbudi, Chan Carles;
- Bahwa dari setiap peserta seleksi selalu diwawancara oleh 4 orang tim;
- Bahwa Saksi ada dalam tim, dalam penentuan nilai itu dalam bentuk angka atau bagaimana? Kalau saya dalam bentuk angka dan catatan;
- Bahwa saksi, ada anggota pansel tidak bertanya ke peserta, kalau tim saya tanya semua, untuk tim lain saya tidak tahu;
- Bahwa pada saat saya diwawancarai, ada salah satu Pansel tidak bertanya untuk peserta tersebut itu kembali ke panitia tersebut;

Hal. 55 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada unsur pemerintah dan unsur masyarakat, untuk unsur pemerintah tidak di wawancara Pansel;
- Bahwa tidak ada aturan klausul yang menyebutkan bahwa unsur pemerintah tidak perlu diwawancara;
- Bahwa tahapan pengumuman administrasi, Pansel sudah bekerja, karena hasil dari Pansel belum final masih harus ke Kementerian dan Hasil dari Kementerianpun belum final karena akan dikirimkan lagi ke Presiden Pada dasarnya setiap peraturan pemerintah itu adalah peraturan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut;
- Bahwa Terkait dengan seleksi administrasi dan Assesment yang menyelenggarakan pihak kementerian dan Pansel hanya untuk wawancara saja;
- Bahwa Pelaksanaan wawancara 1 Agustus 2019;
- Bahwa dilaksanakan di Kantor Kemendikbud;
- Bahwa yang lolos ke tahap wawancara yang pastinya tidak kurang dari 17 dikali 2 karena itu ketentuan Undang-undang;
- Bahwa dari semua unsur jumlah sesuai Undang-undang;
- Bahwa di tim saya masyarakat semua;
- Bahwa hasil tim saksi dirapatkan lagi dan dikumpulkan lagi;
- Bahwa saat rapat saja yang hadir semua Pansel dan Kesekretariatan, dan hasilnya dikelola oleh Kesekretariatan untuk dilaporkan kepada Menteri;
- Bahwa yang lolos selanjutnya, 17 kali 2 untuk dikirimkan ke Presiden terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah;
- Bahwa tidak pernah lihat hasil dari Kesekretariatan karena itu di urus oleh Kesekretariat;

Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 22 Desember 2020 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan tanggal 21 Desember 2020 ;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana terurai dalam pertimbangan mengenai duduk sengketa di atas;

Hal. 56 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang digugat oleh Para Penggugat melalui gugatannya dan oleh karenanya menjadi objek sengketa adalah:

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/P Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dan Pengangkatan Anggota Lembaga Sensor Film.

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui gugatannya pada pokoknya menyatakan terbitnya objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga haruslah dinyatakan batal atau tidak sah, serta wajiblah dicabut oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Jawabannya masing-masing tertanggal 8 September 2020 dan 29 September 2020 melalui persidangan secara elektronik yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat serta memuat pula Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat telah dibantah oleh Para Penggugat melalui Repliknya tertanggal 15 September 2020 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, yang kemudian Replik tersebut dibantah oleh Tergugat melalui Dupliknya tertanggal 22 September 2020 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 80 dan Pasal 100 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta didasarkan pada asas *dominis litis* terhadap para pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan buktinya masing-masing serta telah dibebankan pembuktian oleh Majelis Hakim sebagaimana ketentuan perundang-undangan, dan telah pula mengajukan kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi termuat pula dalil-dalil Eksepsi, maka didasarkan pada ketentuan Pasal 77 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa *a quo* haruslah dipertimbangkan Eksepsi Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya tentang:

1. Eksepsi tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan untuk Mengajukan Gugatan (*exceptio legitima persona standy in judicio*);
2. Eksepsi tentang Gugatan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*)

Hal. 57 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selengkapnya dalil-dalil Eksepsi Tergugat sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai duduk sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam dalil Eksepsinya menyatakan pada pokoknya tentang Gugatan Para Penggugat Kabur atau tidak jelas, yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam pertimbangan mengenai duduk sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

1. *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;*
2. *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;*
3. *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Majelis Hakim eksepsi-eksepsi tersebut tergolong dalam eksepsi lain, dan oleh karenanya terhadap Eksepsi-eksepsi tersebut dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai pokok sengketa;

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 77 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terkait formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana Eksepsi Tergugat, menurut Majelis Hakim terlebih dahulu dipertimbangkan Eksepsi tentang Kedudukan Hukum Para Penggugat untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*) atau Para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwasanya Para Penggugat telah mengikuti seluruh proses seleksi keanggotaan Lembaga Sensor Film tetapi tanpa adanya tindak lanjut serta pemberitahuan langsung kepada Para Penggugat sebagaimana yang seharusnya

Hal. 58 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan yang dibuat oleh Panitia Seleksi itu sendiri, tiba-tiba telah ada keputusan yang tidak transparan yang mengangkat calon-calon anggota yang dilantik oleh Tergugat, sehingga Para Penggugat merasa dirugikan baik materil yaitu biaya transportasi dan akomodasi dua kali ke Jakarta untuk mengikuti seleksi asesmen/psikotest dan wawancara, maupun imateril yaitu hilangnya kesempatan untuk mengikuti seleksi penerimaan di Lembaga Pemerintah lainnya karena menunggu pengumuman hasil seleksi anggota Lembaga Sensor Film yang tidak pernah diumumkan, serta diabaikan hak-hak nya sebagai calon anggota yang telah mengikuti rangkaian seleksi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat disampaikan Eksepsi oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* karena didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena (dirugikan) oleh akibat hukum terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan, bahwa kerugian Para Penggugat bukanlah merupakan kerugian langsung akibat terbitnya Keputusan objek sengketa *a quo* melainkan kerugian akibat mengikuti proses seleksi;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan para pihak mengenai *legal standing* (kepentingan) Para Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum di atas dapat disimpulkan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subjek hukum yang kepentingannya dirugikan akibat terbitnya keputusan tata usaha negara yang dapat menggugat keputusan tata usaha negara, hal ini sejalan dengan prinsip *“point de interest point de action”* (tak ada kepentingan tidak ada hak untuk menggugat) atau adadium *“no interest no action”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait arti kepentingan sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004

Hal. 59 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara eksplisit tidak terdapat penjelasannya dalam ketentuan perundang-undangan tersebut, maka Majelis Hakim berpedoman pada doktrin hukum sebagaimana diuraikan Indroharto, S.H. dalam Buku II Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara halaman 37 yang pada pokoknya menyatakan: "Kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti, yaitu: menunjukkan kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan kepentingan untuk mengajukan gugatan atas terbitnya suatu keputusan tata usaha negara, menurut Majelis Hakim juga merupakan bagian yang terikat dengan definisi Keputusan Tata Usaha Negara itu sendiri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun yang salah satunya mengandung unsur "menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata", yang berarti bahwa kepentingan nilai ataupun kepentingan proses tersebut berhubungan langsung dengan akibat hukum terbitnya suatu keputusan, timbulnya hak dan/atau kewajiban baru atau hilangnya hak dan/atau kewajiban baru;

Menimbang, bahwa didasarkan pada fakta hukum yang ditemukan selama proses pemeriksaan persidangan diketahui pada pokoknya bahwa Para Penggugat merupakan beberapa (delapan) orang diantara peserta seleksi anggota Lembaga Sensor Film berdasarkan surat pengumuman penerimaan Nomor: 54903/A.A7/KP/2019 tentang Penerimaan Calon Anggota Lembaga Sensor Film dan Tenaga Sensor Lembaga Sensor Film-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019 tertanggal 21 Mei 2019, yang telah lolos seleksi syarat administrasi sampai pada tahapan wawancara; (vide bukti: P-14, P-15, P-16)

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim pada pokoknya dalil kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* terkait dengan kepentingan nilai dan proses adalah keikut-sertaan Para Penggugat sebagai peserta seleksi sampai pada tahapan wawancara, serta kerugian materiil yang dikeluarkan sebagai ongkos atau biaya pribadi untuk mengikuti seleksi dan kerugian imateril untuk lulus sebagai anggota Lembaga Sensor Film;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim terkait terbitnya objek sengketa *a quo* secara nilai tidak ditemukannya ada suatu hak dan/atau kewajiban yang baru ataupun hak dan/atau kewajiban yang hilang dari keadaan hukum Para Penggugat oleh karena

Hal. 60 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya objek sengketa *a quo*, selanjutnya secara proses apabila gugatan Para Penggugat dikabulkan (pun) tidak menjamin bahwa Para Penggugat merupakan subjek hukum yang berhak untuk menjadi anggota Lembaga Sensor Film;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan sebagaimana terurai di atas berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51 Tahun 2009, menurut Majelis Hakim oleh karena Para Penggugat terbukti tidak memiliki kepentingan nilai ataupun proses yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa *a quo*, maka telah beralasan hukum Eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan untuk Mengajukan Gugatan (*exceptio legitima persona standy in judicio*) dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan untuk Mengajukan Gugatan (*exceptio legitima persona standy in judicio*) telah dinyatakan diterima, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan Para Penggugat telah beralasan hukum dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan untuk Mengajukan Gugatan (*exceptio legitima persona standy in judicio*) dinyatakan diterima dan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*Vrijs bewijs*) sebagaimana ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan dan telah dipertimbangkan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Hal. 61 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jis. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

- Menerima Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK SENGKETA;

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah Rp.476.000, - (Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari **Senin Tanggal 11 Januari 2021**, oleh Kami **BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELFIANY, S.H, M.Kn**, dan **AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada Hari **Kamis Tanggal 14 Januari 2021**, dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **ALMERCY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dihadiri dan diberitahukan secara elektronik kepada Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI;

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H.

1. ELFIANY, S.H., M.Kn.

2. AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H.

Hal. 62 dari 63 hal. Putusan No. 125/G/2020/PTUN-Jkt



Panitera Pengganti,

ALMERCY, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 125.000,-
- Surat Panggilan	: Rp. 269.000,-
- Meterai Penetapan	: Rp. 6.000,-
- Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,-
- Leges Penetapan	: Rp. 10.000,-
- Meterai Putusan	: Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
- Leges Putusan	: Rp. 10.000,-
	Rp. 476.000,-

(Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);